

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**  
**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**  
**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maudi Natasya  
Nim : 17 0402 0071  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 31 Maret 2022  
Yang membuat pernyataan,

**Maudi Natasya**  
**NIM. 17 0401 0071**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT Pegadaian Syariah Luwu yang ditulis oleh Maudi Natasya Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0071, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 Miladiyah bertepatan dengan 11 Syawal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 30 Mei 2022

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Ketua Sidang      |                  |
| 2. Hendra Safri, S.E., M.M.              | Sekretaris Sidang | (.....  .....)   |
| 3. Megasari, S.Pd., M.Sc                 | Penguji I         | (.....  .....)  |
| 4. Akbar Sabani, S.El., M.E              | Penguji II        | (.....  .....) |
| 5. Ishak, S.El., M.El.                   | Pembimbing        | (.....  .....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
u.b. Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.  
NIP. 19801004 200901 1 007



Hendra Safri, S.E., M.M.  
NIP. 19861020 201503 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ  
(أَمَّا بَعْدُ) .

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. pegadaian Syariah luwu cabang palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program studi perbankan Syariah pada institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Agus Salim dan bunda Yusni, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Ucapan terima kasih tak terhingga juga penulis curahkan dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Ramlah Makkulase, MM., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tajuddin, CAPM,. SE., Ak., CAPF., M.Si, CSRA., CA. Dr. Takdir, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Hendra Safri, S.EI., M.EI., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, dan Muzzayyana, ST., MM., selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah.
3. Hendra Safri, SE., M.M selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan beserta para Dosen, Asisten Dosen Prodi Perbankan yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah.
4. Ishak, S.EI., M.EI, selaku dosen pembimbing yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu dan meluangkan waktu demi memberikan bimbingan, arahan serta semangat dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Megasari, M.Sc, dan Akbar Sabani, S.EI., M.E selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Tajuddin, CAPM., SE., Ak., CAPF., M.Si, CSRA., CA. selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Staf pegawai IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Recky Rendy selaku Pimpinan cabang PT. Pegadaian Syariah Luwu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta kepada pegawainya khususnya bagian Tim Mikro selaku informan penelitian yang telah bekerja sama dengan penulis dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Teman perjuangan saya yakni Rizky Amanda yang sudah menyemangati, memberikan masukan dan menemani saya dari proses pembuatan proposal sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Serta teman-teman perjuangan lain khususnya yang termasuk dalam Grup Jujah People yang terdiri dari Amma, mala fitri, mala sabir, risma, sarah yang selalu memberikan semangat, dukungan dan masukan dari sejak dibangku perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini. Serta teman-teman saya dari sejak SMA yakni Jesika, tara, tika, inun, ummi, ririn, isma tergabung dalam grup Huriyah yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.


11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo Angkatan 2017 (khususnya kelas E), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times*

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

Palopo, 7 Februari 2022

Maudi Natasya



IAIN PALOPO

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Dad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



[t].sedangkantā' *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّقْ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ʾ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

adapuntā *'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada

*lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

### **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

IAIN PALOPO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teori.....	17
1. Strategi .....	17
2. Pembiayaan .....	20
3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	27
C. Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	35
B. Fokus Penelitian .....	36
C. Definisi Istilah.....	36
D. Desain Penelitian .....	36
E. Data dan Sumber Data .....	37
F. Instrumen Penelitian .....	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	39

I. Teknik Analisis Data.....	42
------------------------------	----

**BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

A. Deskripsi Data.....	44
B. Pembahasan.....	55

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S. Al-Baqarah 2: 283 .....	3
---	---



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data pembiayaan bermasalah Pegadaian Syariah Luwu .....	6
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan .....	10
Tabel 4.1 perkembangan nasabah pembiayaan mikro .....	55
Tabel 4.2 Data pembiayaan bermasalah Pegadaian syariah luwu .....	58



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	33
Gambar 4.1 Struktur organisasi pegadaian syariah luwu.....	46
Gambar 4.2 Diagram perkembangan nasabah pembiayaan mikro .....	56



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISTILAH


- Rahin* : Orang yang menggadaikan atau orang yang berutang  
*Murtahin* : Orang yang menerima gadai atau yang memberi piutang  
*Marhun* : Barang gadai atau jaminan  
*Marhun bih* : Utang, nilai atau barang yang dipinjam rahin kepada murtahin  
*Sighat* : Akad/perjanjian/kontrak ijab qabul  
*Fluktuasi* : Perubahan naik turunnya suatu variabel



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Identitas informan
- Lampiran 3 Hasil wawancara penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Izin Penelitian
- Lampiran 6 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 9 Halaman persetujuan Pembimbing
- Lampiran 10 Nota Tim Verifikasi
- Lampiran 11 Hasil cek Plagiasi
- Lampiran 12 Riwayat Hidup



**IAIN PALOPO**

## ABSTRAK

**Maudi Natasya, 2022.** “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Pegadaian Syariah Luwu*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ishak.

Skripsi ini membahas tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Pegadaian Syariah Luwu. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dampak terjadinya pembiayaan bermasalah serta strategi penyelesaian yang dilakukan atau diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Luwu.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data primer berupa data pembiayaan bermasalah tahun 2017-2020 sedangkan data sekunder berupa hasil kepustakaan seperti buku jurnal dan dokumen-dokumen yang terkait. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa: (1) penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian Syariah luwu disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal (pihak pegadaian) dan faktor eksternal (pihak nasabah). (2) Dampak dari adanya pembiayaan bermasalah bagi PT. Pegadaian Syariah luwu yaitu berdampak pada kinerja perusahaan. (3) Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan di PT. Pegadaian syariah luwu adalah *Rescheduling*, *Reconditioning*, Restrukturisasi, Eksekusi Jaminan, Persuasif, *Take Over*, Gugatan sederhana, Ekstra diskon, serta Hapus Buku.

**Kata Kunci:** *Strategi, Pembiayaan, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*

## ABSTRACT

**Maudi Natasya, 2022.** “*The Troubled Financing Resolution Strategy at PT. Luwu Sharia Pawnshop*”. Thesis of Islamic Banking Study Program Faculty of Islamic Economics and Business Palopo State Islamic Institute. Guided by Ishak.

This thesis discusses the Troubled Financing Settlement Strategy at PT. Luwu Sharia Pawnshop. This study aims: To determine the cause of the occurrence of non-performing financing, the impact of the occurrence of non-performing financing and the settlement strategy undertaken or implemented by PT. Luwu Sharia Pawnshop.

This type of research is descriptive qualitative. Primary data is in the form of non-performing financing data for 2017-2020 while secondary data is in the form of literature results such as journal books and related documents. Methods of collecting data through observation, interviews, and documentation. The data analysis was carried out by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results showed that: (1) the causes of problematic financing at PT. Pegadaian Syariah luwu is caused by two factors, namely internal factors (the pawnshop) and external factors (the customer). (2) The impact of non-performing financing for PT. Pegadaian Syariah luwu, which has an impact on company performance. (3) The problem solving strategy applied in PT. Pegadaian Syariah Luwu are *Rescheduling*, *Reconditioning*, Restructuring, Execution of Guarantees, Persuasion, *Take Over*, Simple Lawsuits, Extra Discounts, and Delete Books.

**Keywords:** *Strategy, Financing, Problem Financing Solution*

IAIN PALOPO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis Syariah di Indonesia semakin berkembang ditandai dengan munculnya berbagai Lembaga Keuangan Syariah baik itu dalam bentuk Bank maupun Non Bank. Perkembangan dan tuntutan zaman yang kian modern membuat semua Lembaga keuangan harus mampu memenuhi setiap permintaan akan kebutuhan masyarakat. Semakin berkembangnya Lembaga keuangan mengharuskan Lembaga keuangan berlomba-lomba dalam hal menawarkan berbagai bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dapat memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan perekonomian.

Umumnya, Bank dan lembaga keuangan non bank mempunyai fungsi yang serupa yakni menghimpun dana serta melakukan penyaluran dana, yang menjadi perbedaan adalah pada cara menghimpun serta menyalurkan dana. Pada lembaga keuangan bank cara menghimpun dana dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Sementara itu, pada lembaga keuangan bukan bank menghimpun dananya secara tidak langsung yakni melalui pinjaman atau peyertaan serta bentuk kertas berharga lainnya.<sup>1</sup> Salah satunya, bentuk dari lembaga keuangan bukan bank yang cukup populer di masyarakat Indonesia sebagai alternatif lembaga pembiayaan adalah Pegadaian.

Pegadaian adalah satu diantara berbagai banyak lembaga keuangan yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pegadaian sampai

---

<sup>1</sup> Bustari Muchtar et al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2016), 24.

dengan saat ini adalah satu-satunya lembaga resmi di Indonesia yang secara aturan dibolehkan untuk menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk peminjaman berlandaskan hukum gadai. Tugas pokok pegadaian yakni untuk menghubungkan masyarakat yang membutuhkan dana dengan memberikan pinjaman uang berlandaskan hukum gadai. Pegadaian berperan dalam membantu masyarakat sehingga tidak lagi terjebak pada praktik lintah darat atau yang mengandung riba.<sup>2</sup> Dipilihnya lembaga pembiayaan pegadaian sebagai alternatif pembiayaan dengan alasan bahwa pegadaian memberikan permodalan dengan proses relatif lebih cepat dengan syarat sederhana.

Pegadaian Syariah muncul di Indonesia dengan mendirikan outlet pegadaian Syariah yang telah tersebar di berbagai kota. Selain itu, perbankan syariah juga telah melakukan aktivitas gadai syariah sendiri. Pegadaian Syariah telah berjalan sejak tahun 2003, dimana jumlah kantor pegadaian sudah tersebar di seluruh Indonesia.<sup>3</sup>

Pegadaian Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Umumnya, produk berlabel Syariah tidak mengambil bunga dalam setiap kegiatannya karena hal tersebut riba yang sangat bertentangan dengan prinsip syariah, menentukan uang sebagai alat tukar dan tidak sebagai barang yang dijualbelikan, serta memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil dengan melakukan kegiatan kerja sama dalam bisnis.

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi kedua, (Jakarta: Kencana, 2009),400.

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi kedua, (Jakarta: Kencana, 2009),400.

Ketentuan prinsip-prinsip Syariah pada gadai Syariah didasarkan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 26 juni 2002 mengenai *rahn* bahwa aktivitas menggadaikan barang sebagai jaminan utang untuk memperoleh sebuah pinjaman dalam bentuk Rahn itu diperbolehkan, sama halnya pada Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai gadai emas. Serta DSN MUI juga mengeluarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III 2008 mengenai rahn Tasjily.

<sup>4</sup>Sebagaimana halnya lembaga Syariah lainnya, konsep dalam pegadaian Syariah juga didasarkan pada syariat islam yakni bersumber dari al-quran. Landasan dalam firman Allah SWT QS. Albaqarah ayat 283 berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

“ jika kamu tidak dapat menemukan penulis saat bepergian, maka hendaklah jaminan yang dipegang. Namun, jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian dari yang lain, hendaklah wali itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhan-Nya. Dan janganlah sembunyikan kesaksianmu,

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi kedua, (Jakarta: Kencana, 2009),401

karena orang yang menyembunyikannya benar-benar kotor hatinya (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>5</sup>

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan apabila ada seseorang yang mengamanahkan sesuatu kepada orang lain tanpa ada barang jaminan, maka hendaknya orang yang mendapat amanah menunaikan amanah secara sempurna pada waktu yang telah ditentukan. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan tidak mengkhianati amanah. Allah-lah yang menjadi saksi dan pengawas baginya. Dan cukup-lah Allah sebagai saksi dan pengawas. Haram hukumnya menyembunyikan kesaksian atas utang dan berbagai bentuk hak. Menyembunyikan kesaksian atau kesaksian palsu terhitung sebagai dosa besar. Barangsiapa menyembunyikan kesaksian maka ia telah berlaku maksiat dan hatinya berdosa. Allah menyebutkan hati secara khusus sebab menyembunyikan merupakan perbuatan hati.<sup>6</sup>

PT. Pegadaian Syariah Luwu berada di Jalan Andi Tendri Ajeng Kota Palopo yang lokasinya tepat berada di tengah kota dan mudah diakses dan tidak jauh dari salah satu pasar tradisional di Kota Palopo. Pegadaian Syariah Luwu yakni Pegadaian Syariah satu-satunya yang terdapat di kota palopo dan juga mencakup wilayah luwu raya. Sebelumnya PT. Pegadaian Syariah Luwu berada di Jalan Andi Tadda tepatnya sejajar dengan salah satu pasar tradisional yakni pasar subuh sebutannya di kota Palopo, dimana tempat masyarakat melakukan aktivitas perekonomian sehingga ramai dengan pedagang maupun pembeli.

---

<sup>5</sup> Departemen agama, *Al-Hikmah: Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Dipenegoro, 2010), 49

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah – At-Taubah)*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2012), 148

Kehadiran Pegadaian Syariah di lokasi tersebut memudahkan masyarakat yang sebagian besarnya muslim untuk menggunakan layanan transaksi gadai ataupun pembiayaan lainnya tanpa takut terkena riba didalamnya.

Pemberian pinjaman (pembiayaan) di PT. Pegadaian Syariah Luwu menawarkan dua jenis pembiayaan antara lain pembiayaan Rahn serta pembiayaan Mikro (Non Rahn). Pada pembiayaan Rahn sendiri terdiri dari enam. Sementara untuk pembiayaan Mikro terdiri dari tiga produk yakni arrum BPKB, amanah dan Rahn Tasjily Tanah.<sup>7</sup>

Pembiayaan Mikro (Non Rahn) adalah salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh PT. Pegadaian Syariah Luwu yang menjadi solusi pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan dana ataupun modal usaha serta dengan menggunakan produk yang ditawarkan tersebut akan menjauhkan masyarakat dari pembiayaan leasing yang memakai sistem bunga bersifat riba. Pengajuan pembiayaan mikro dapat dilakukan oleh nasabah dengan ketentuan kriteria yang ditetapkan oleh Pegadaian. Kriteria yang dimaksud yakni kelayakan usaha serta kendaraan yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Dikarenakan saat pengajuan permohonan tersebut tidak semua nasabah dapat memenuhi kriteria seperti kendaraannya dalam kondisi yang kurang baik namun memiliki usaha yang layak, dan ada juga nasabah yang mempunyai kendaraan yang kondisinya baik namun usahanya kurang baik. Hal tersebut dilakukan sebagai pertimbangan dari pihak pegadaian sebelum memberikan pembiayaan.

---

<sup>7</sup>Pegadaian Syariah, "Produk Pegadaian Syariah". <https://pegadaiansyariah.co.id/web/>. 2020.09.16

Namun, dalam penerapannya suatu lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnisnya tidak terhindar dari suatu risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor yakni faktor internal berasal dari pihak pegadaian itu sendiri seperti analisis kurang tepat dan kelemahan dalam monitoring atau pengawasan debitur. Adapun faktor eksternal yaitu nasabah mampu namun sengaja tidak membayar kewajibannya padahal dan nasabah yang sedang terkena musibah bencana alam,<sup>8</sup> sehingga kondisi usaha dan keuangannya menurun yang menyebabkan terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan tidak dapat membayar kewajibannya.

Begitupun yang terjadi pada PT. Pegadaian Syariah Luwu yang berada di kota Palopo tepatnya di Jl. Andi Tendriajeng terdapat pembiayaan bermasalah atau macet. Adapun data pembiayaan bermasalah yang ada di PT. Pegadaian Syariah Luwu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data pembiayaan bermasalah Pegadaian Syariah Luwu  
Tahun 2017-2020

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah pembiayaan bermasalah</b>	<b>Total pembiayaan bermasalah</b>
<b>2017</b>	15 nasabah	Rp.1.323.410.207,-
<b>2018</b>	11 nasabah	Rp.1.065.393.840,-
<b>2019</b>	15 nasabah	Rp.1.293.514.718,-
<b>2020</b>	7 nasabah	Rp.342.051.112

*Sumber: Pegadaian Syariah Luwu*

<sup>8</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2003), 75

Berdasarkan tabel di atas terdapat pembiayaan bermasalah yang terjadi, dimana jumlah nasabah dan total pembiayaan bermasalah dari 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi atau tidak teraturnya perubahan jumlah nasabah dan total pembiayaan bermasalah. Pada saat pengambilan data dengan Pegawai bagian Mikro (Non rahn) Pegadaian Syariah Luwu diketahui juga bahwa masih ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dari tahun-tahun sebelumnya masih terhitung mengalami pembiayaan bermasalah sampai dengan saat ini. Adanya pembiayaan bermasalah tersebut menunjukkan bahwa pihak nasabah tidak memprioritaskan kewajibannya sehingga terjadinya penurunan atas kewajibannya kepada pihak Pegadaian Syariah.

Maka untuk meminimalisir risiko kerugian yang dapat mempengaruhi kinerja pegadaian yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah, perlunya untuk melakukan penyusunan langkah-langkah yang tepat agar dapat menangani hal tersebut sehingga diperlukannya penyelesaian atas pembiayaan bermasalah yang terjadi. Sebagai langkah dalam menyetatkan serta menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga diperlukannya strategi atau upaya penanganan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut perlunya penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah sehingga peneliti mengangkat judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Pegadaian Syariah Luwu”**.

## **B. Batasan masalah**

Berikut ini batasan masalah penelitian ini berfokus pada:

1. Pembiayaan Bermasalah yakni jenis pembiayaan Mikro (Non Rahn).
2. Data yang digunakan yaitu data pembiayaan bermasalah tahun 2017-2020.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penjelasan di atas, yakni:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian Syariah Luwu?
2. Bagaimana dampak pembiayaan bermasalah bagi PT. Pegadaian Syariah Luwu?
3. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Luwu?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian Syariah Luwu
2. Untuk mengetahui dampak pembiayaan bermasalah bagi PT. Pegadaian Syariah Luwu
3. untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Luwu.

## **E. Manfaat penelitian**

Berikut ini manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih mendalam serta dapat menjadi acuan atau referensi bagi pembaca mengenai strategi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Luwu dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi khususnya bagi mahasiswa jurusan Perbankan Syariah dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya

#### **b. PT. Pegadaian Syariah Luwu**

Penelitian ini diharapkan berguna dan dapat dijadikan bahan masukan khususnya bagi PT. Pegadaian Syariah Luwu dalam meningkatkan penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Susanti, 2021	Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk arum BPKB pada pegadaian Syariah unit pasar sentral kabupaten Pinrang	Kualitatif	Adapun hasil penelitian didapatkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dijalankan di pegadaian syariah pinrang yakni mengabari nasabah mengenai pembayaran angsuran, apabila tidak ada respon baik dari nasabah setelah dihubungi dan diberi peringatan untuk melakukan pembayaran maka pihak pegadaian akan mendatangi serta

---

			melakukan penagihan ke tempat usaha atau rumah nasabah tersebut, sesuai dengan temuan di lapangan penyelesaian dilakukan dengan metode <i>rescheduling</i> dalam hal ini penjadwalan kembali serta pelelangan jaminan. <sup>9</sup>
<b>Mechael</b>	Analisis penerapan Deskriptif		Hasil penelitian diperoleh
<b>Panrip Noya</b>	penyelesaian dengan		pada Pegadaian Syariah
<b>Linggi Allo,</b>	pembiayaan macet pendekatan		Cabang Gowa terjadi
<b>2021</b>	pada PT. Pegadaian kualitatif		pembiayaan macet yang
	Syariah cabang		diakibatkan pihak nasabah
	kabupaten Gowa		dan pegadaian. Adapun
			dampaknya perputaran
			modal terhambat,
			mengalami defisit akibat
			NPL dan berdampak pada
			kinerja pegawai. Lalu
			untuk strategi penyelesaian

---

<sup>9</sup> Susanti, Skripsi, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang”, (IAIN Pare-pare, 2021). Abstrak. <http://repository.iainpare.ac.id/2469/> 2021.09.19

pembiayaan macet yang diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu yakni *rescheduling*, *reconditioning*, eksekusi jaminan dan restrukturasi pembiayaan.<sup>10</sup>

<b>Moh. Azizun Nurainun,</b>	Strategi Pengendalian Non Performing	Kualitatif	Strategi mengatasi kredit bermasalah yaitu dengan
<b>Moh. Jalal, 2021</b>	Financing Dalam Upaya Menciptakan Healthy Cooperative Di Kspps Nuri Cabang Pasongsongan		melakukan kunjungan secara persuasif, kunjungan secara personal, kunjungan secara dimsus, pendekatan kekeluargaan dan pendekatan dengan promotor dan semua itu sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan. <sup>11</sup>

<sup>10</sup> Mechael Panrip, Skripsi. "analisis penerapan penyelesaian pembiayaan macet pada PT. pegadaian Syariah cabang kabupaten gowa", (UNISMUH Makassar,2021). Abstrak. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13815-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13815-Full_Text.pdf) 2021.09.19

<sup>11</sup> Moh. Azizun Nurain, Moh. Jalal, "Strategi Pengendalian Non Performing Financing Dalam Upaya Menciptakan Healthy Cooperative Di Kspps Nuri Cabang Pasongsongan," *Prosiding Pegabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol.1, No. 1 (2021-05-01). Abstrak. <https://prosiding.confrencenews.com/index.php/pkmkebis/article/view/54> 2021.09.19

---

<b>Thohir Anwarudin, 2020</b>	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Ijarah Multijasa Baitul Mal Tamwil Munawwarah Pamulang	Akad Pada Wat Al-	Normatif- empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif Kurang SDM (Sumber Daya Manusia), Kurangnya pengawasan dari pihak BMT. Dan faktor eksternal penyebabnya yaitu, Usaha mitra yang menurun, Mitra di PHK dari tempat kerjanya. Dari mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah KSPPS BMT Al Munawwarah dalam menyelesaikan melalui jalan musyawarah kekeluargaan untuk mencari solusi bersama sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.
---------------------------------------	---	----------------------------	--

---

---

09/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004.

Untuk mencari solusi pembiayaan bermasalah dengan cara demokrasi menerima saran dari mitra sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992. Dari segi kontrak perjanjian sudah sesuai peraturan yang ditetapkan dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah.<sup>12</sup>

<b>Asrie</b>	Strategi	Kualitatif	Upay yang dilakukan oleh
<b>Ayuvidya</b>	Penyelesaian		KSPPS Perambabulan
<b>Aprilliany,</b>	Pembiayaan		untuk menyelesaikan
<b>2021</b>	Bermasalah	Di	permasalahan pembiayaan
	Kspps		yakni, langkah pertama
	Perambabulan		melakukan penagihan dan

---

<sup>12</sup> Thohir Anwarudin, Skripsi, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Ijarah Multijasa Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al-Munawwarah Pamulang,”(UIN Syarief Hidayatullah Jakarta,2020). Abstrak. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56590> 2021.09.19

---

Bab	Dalam	peringatan hal tersebut
Perspektif	Fatwa	sejalan dengan prinsip
DSN MUI		syariah dalam penyelesaian

sengketa dengan damai, langkah selanjutnya melakukan penjadwalan kembali, persyaratan kembali serta penataan kembali sesuai dengan fatwa DSN MUI dan peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk penjualan jaminan juga diperbolehkan oleh DSN MUI No. 01/DSN-MUI/2013. Namun, langkah tersebut masih jarang terjadi atau digunakan di Koperasi Simpan Pinjam dan

---

Berikut persamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya:

Pertama, Susanti (2021) persamaan dalam penelitian ini yaitu keduanya membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bedanya, dalam hal jenis pembiayaannya, peneliti saat ini fokus pada jenis pembiayaan mikro (Non Rahn).

Kedua, Mechael Panrip Noya Linggi Allo (2021), persamaan dalam penelitian ini yaitu keduanya membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bedanya, penelitisaat ini akan fokus pada pembiayaan bermasalah pada jenis pembiayaan Non Rahn (Mikro).

Ketiga, Moh. Azizun Nurainun dan Moh. Jalal (2021), persamaan dalam penelitian ini yaitu keduanya membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bedanya, peneliti saat ini akan meneliti di Pegadaian Syariah.

Keempat, Thohir Anwarudin (2020), persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bedanya, peneliti sekarang akan meneliti di Pegadaian Syariah.

---

<sup>13</sup> Asrie ayuvidya aprilliany, Skripsi, “StrategiPenyelesaianPembiayaanBermasalah Di Kspps Perambabulan Babadan Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui,” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon,2021). Abstrak. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/5523/> 2021.09.19

Kelima, Asrie Ayuvidya Aprilliany (2021), persamaan dalam penelitian ini yaitu keduanya membahas strategi pembiayaan bermasalah. Sedangkan bedanya, peneliti saat ini fokus pada pembiayaan Pegadaian Syariah.

## B. Deskripsi Teori

### 1. Teori Strategi

Menurut Ismail Solihin (2012), kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang berarti tentara dan “*ag*” yang berarti memimpin. Pada dasarnya, strategi diartikan sebagai apa yang dilakukan seorang jenderal atau jenderal militer untuk mempersiapkan rencana dalam menaklukkan dan memenangkan perang.<sup>14</sup>

Strategi adalah pola tujuan, sasaran, dan kebijakan umum untuk memenuhi suatu tujuan tertentu berdasarkan dengan apa yang dilakukan perusahaan.

Berikut ini definisi strategi yang dikemukakan oleh para pelopor konsep strategi diantaranya:<sup>15</sup>

- a. Strategi menurut Chandler yaitu suatu penetapan tujuan atau target jangka panjang perusahaan dengan menerapkan tindakan serta menentukan sumber daya yang diperlukan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan.
- b. Strategi menurut Andrews yaitu susunan tujuan serta kebijakan atau rencana umum yang telah ditentukan dalam pencapaian suatu target dengan melihat usaha apa yang dijalankan perusahaan serta apa yang seharusnya yang dilakukan perusahaan.

---

<sup>14</sup> Ahmad, *Manajemen Strategis*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), 1.

<sup>15</sup> Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif Di Era Industry 4.0*, Edisi I (Yogyakarta: ANDI, 2020), 1

- c. Strategi menurut Itami yaitu menetapkan bentuk kegiatan usaha perusahaan dengan memberikan panduan untuk mengatur kegiatan usaha sehingga perusahaan bisa menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang berubah-ubah.

Strategi mempunyai kontribusi penting dalam suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan serta terwujudnya rencana dan tujuan organisasi. Seperti halnya yang dinyatakan J. Salusu dalam Tjahya (1999:97), strategi yaitu keterampilan menentukan tujuan serta sumber daya dalam upaya pencapaian tujuan organisasi melalui hubungan yang efektif dengan kondisi lingkungan menguntungkan. Sejalan dengan konsep tersebut Suradinata (1996:148) juga mengemukakan strategi yaitu rencana yang bersifat menyeluruh untuk suatu organisasi agar misi dan tujuannya dapat tercapai serta dapat mengurangi segala macam gangguan. Hal ini diperkuat dengan gagasan Glueck (1996:22) oleh Suradinata, yang mengusulkan bahwa strategi yakni suatu rencana yang menyeluruh serta sistematis dengan menyatukan kekuatan strategis organisasi dan lingkungan yang dihadapinya agar tujuannya dapat tercapai. Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa strategi yakni suatu rencana atau kebijakan yang menjadi sebuah pedoman suatu organisasi di segala macam kondisi lingkungan agar dapat mencapai tujuan dan misinya.<sup>16</sup>

Strategi adalah unsur yang utama dalam tercapainya tujuan suatu perusahaan, kesuksesan suatu usaha tergantung bagaimana keahlian pemimpin dalam menentukan strategi yang dipakai. Strategi suatu perusahaan berkaitan

---

<sup>16</sup> Hakimi, *Strategi, Kepeimpinan dan Motivasi Kerja (Teori dan Aplikasi)*, (Online: Guepedia,2020), 17.

dengan tujuan, lingkungan dan keadaan yang ada. Strategi merupakan keseluruhan usaha dalam mencapai tujuan serta mengarah pada peningkatan rencana pemasaran yang terinci.<sup>17</sup>

a. Jenis- jenis strategi

Menurut Dan Schendel, Charles Hofer dan Higgins membagi strategi dalam 4 kelompok dibedakan berdasarkan pokoknya yakni:

- 1) *Enterprice strategy* berhubungan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat sehingga hal ini menunjukkan perwujudan antara organisasi dengan masyarakat luar, selama itu akan bermanfaat bagi organisasi.
- 2) *Corporate strategy* yakni rencana yang berhubungan dengan tujuan suatu organisasi yang meliputi seluruh bidang yang dioperasikan organisasi tersebut.
- 3) *Bussines strategy* menggambarkan langkah-langkah bagaimana merebut pasar masyarakat. Pengertian ini menjelaskan bahwa strategi menitikberatkan pada keunggulan bersaing atau antar organisasi nirlaba lebih dikenal dengan keunggulan komparatif.
- 4) *Functional strategy* yakni suatu strategi penunjang dalam mendukung keberhasilan strategi lain yang terdiri dari aspek ekonomi, manajemen, serta isu strategis yang berperan penting untuk mengendalikan kondisi lingkungan yang selalu berubah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Adumayanti siregar, “Penanganan pembiayaan bermasalah Mikro 75ib Di bank syariah kcp rantau prapat”, (UIN Sumatera Utara, 2018), 10. <http://repository.uinsu.ac.id/5071/2021.10.2>

<sup>18</sup> Hakimi, *Strategi, Kepeimpinan dan Motivasi Kerja (Teori dan Aplikasi)*, (Online: Guepedia,2020), 18

## 2. Teori Pembiayaan

### a. Pengertian pembiayaan

Secara umum, pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yakni suatu pemodalan yang diberikan kepada pihak individu ataupun kelompok yang membutuhkan modal untuk menunjang investasi yang direncanakan. Pembiayaan berarti modal atau dana yang diberikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan seperti bank atau bukan bank.<sup>19</sup>

Pembiayaan adalah suatu kegiatan lembaga keuangan syariah yang menyalurkan dana kepada pihak lain berlandaskan prinsip syariah. Penyaluran pembiayaan didasarkan atas suatu kepercayaan dari pemilik dana kepada pemakai dana. Pemilik dana mempercayai dana tersebut kepada pemakai dana dengan harapan bahwa dana berupa pembiayaan yang disalurkan nantinya pasti akan dikembalikan. Dengan kepercayaan yang diberikan kepada penerima pinjaman dari pemilik dana, maka penerima pinjaman wajib untuk mengembalikan dana yang diberikan sesuai dengan batas waktu yang disepakati dalam perjanjian pinjaman.<sup>20</sup>

M.Syafi'I Antonio mengemukakan bahwa pembiayaan adalah salah satu fungsi utama bank yakni menyediakan fasilitas pendanaan serta memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana atau membutuhkan dana. Sementara menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998 menjelaskan pembiayaan syariah merupakan pemberian dana atau tagihan yang disamakan dengan itu

---

<sup>19</sup> Andrianto et al., *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara media, 2019), 305.

<sup>20</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2011), 83.

didasarkan pada kesepakatan antara bank bersama pihak kedua dimana pihak kedua wajib mengembalikan dana atau tagihan tersebut dengan imbalan bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.<sup>21</sup>

Kesimpulan dari pengertian diatas bahwa pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan dana dari suatu Lembaga pembiayaan bagi pihak yang membutuhkan dana dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan keuntungan bagi hasil berdasarkan prinsip syariah.

b. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan berfungsi untuk membantu pemenuhan kebutuhan modal masyarakat untuk peningkatan bisnisnya. Masyarakat adalah suatu individu, pengusaha, Lembaga, badan usaha dan lain-lainnya yang memerlukan dana.

Berikut ini fungsi dari pembiayaan antara lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus barang dan jasa. Maksudnya jika alat pembayaran berupa uang belum tersedia, maka dengan pembiayaan akan menyokong dalam pelancaran lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan adalah fasilitas yang digunakan untuk memanfaatkan dana yang menganggur (*idle fund*). Artinya pembiayaan yakni suatu cara dalam mengatasi jarak antara pihak yang mempunyai dana dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga. Peluasan pembiayaan akan memacu peningkatan peredaran uang sehingga akan mendesak kenaikan

---

<sup>21</sup> Andrianto et al., *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara media, 2019), 305.

harga. Di sisi lain, pengurang pembiayaan akan berdampak pada peredaran jumlah uang di masyarakat, yang akan berdampak pada turunnya harga.

- 4) Pembiayaan dapat menghidupkan serta meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Maksudnya pembiayaan digunakan oleh masyarakat untuk mengelola bisnisnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dengan itu meningkatnya perekonomian dengan muncul berbagai bisnis yang dapat membuka lowongan pekerjaan bagi pengangguran.

c. Jenis- jenis pembiayaan

Berikut ini macam-macam jenis pembiayaan diantaranya:<sup>22</sup>

- 1) Pembiayaan berdasarkan penggunaan serta tujuannya terbagi menjadi tiga yakni pembiayaan modal kerja, investasi serta konsumsi. Adapun dari masing-masing jenis pembiayaan tersebut dibedakan pada tujuan dan penggunaannya sehingga hal tersebut dapat menyesuaikan metode pencairannya, pembayarannya, serta jangka waktu yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan.
- 2) Pembiayaan berdasarkan jangka waktunya terbagi tiga yakni pembiayaan jangka panjang, pembiayaan jangka menengah, dan pembiayaan jangka pendek. Adapun perbedaan pembiayaan ini pada ketentuan kesepakatan antara pemberi dan pengguna pembiayaan sesuai dengan akad pembiayaan.
- 3) Pembiayaan berdasarkan sektor usaha, maksudnya usaha yang dapat diberikan pembiayaan yakni dari bidang industri, perikanan, pertanian, perdagangan, peternakan, dan perkebunan, serta jasa dan perumahan .

---

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2011), 86.

- 4) Pembiayaan berdasarkan dari aspek penjaminan terbagi menjadi pembiayaan dengan jaminan dan tanpa jaminan. Pembiayaan tanpa jaminan dapat diberikan tanpa adanya jaminan dengan hanya melihat prospek usaha, catatan riwayat pinjaman serta risiko pembiayaan.
- 5) Pembiayaan berdasarkan jumlahnya, terbagi menjadi pembiayaan retail atau individu, pembiayaan menengah, serta pembiayaan korporasi. Maksudnya suatu pemberian pembiayaan dibedakan kedalam beberapa golongan agar dana yang dikeluarkan tersebut dapat kembali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

d. Prinsip pembiayaan

Saat menilai permohonan pembiayaan bank syariah, divisi pemasaran harus mencermati sejumlah prinsip-prinsip utama yang berhubungan pada kondisi keseluruhan calon nasabah tersebut. Dalam perbankan syariah terdapat istilah prinsip penilaian yang dikenal juga dengan 5 C + 1 S , yakni:<sup>23</sup>

- 1) *Character* yakni suatu pertimbangan tentang watak atau sifat dari calon nasabah pembiayaan yang bertujuan dalam memprediksikan suatu risiko kemungkinan bahwa nantinya calon nasabah pembiayaan tersebut dapat melunasi kewajibannya.
- 2) *Capacity* yakni suatu pertimbangan khusus dari segi kesanggupan calon nasabah dalam pelunasan pembiayaannya. Memperkirakan kapabilitas pembayaran yang dilakukan oleh calon nasabah dengan melihat dari riwayat

---

<sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2011), 95

pembiayaan masa lalu dan didukung oleh pengamatan lapangan terhadap prospek usaha.

- 3) *Capital* yakni suatu penilaian mengenai kemampuan permodalan calon penerima pembiayaan dengan mengukur kondisi perusahaan secara keseluruhan yang dapat ditunjukkan melalui rasio keuangan serta fokus pada kualitas modal.
- 4) *Collateral* yakni suatu agunan milik calon nasabah. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan jika terjadi risiko gagal bayar maka agunan tersebut digunakan sebagai pelunasan untuk melunasi kewajiban.
- 5) *Condition* yakni Bank syariah harus selalu mengetahui keadaan perekonomian yang terjadi di masyarakat, terutama untuk melihat bagaimana perkembangan usaha yang sejenis dengan usaha calon nasabah. Kegiatan ini dilakukan sebab lingkungan eksternal berperan penting dalam proses bisnis calon nasabah pembiayaan.
- 6) *Syariah* yakni suatu pertimbangan yang dilakukan untuk menentukan bahwa bisnis yang didanai merupakan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah berlandaskan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menentang hukum syariah Islam dalam setiap kegiatannya dalam hal ini mudharabah.”

e. Pembiayaan Bermasalah

Menurut Dendawijaya (2005:82) pembiayaan bermasalah merupakan suatu pembiayaan dengan status pembayaran termasuk kedalam kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Suhardjono (2015:20) pembiayaan bermasalah yakni suatu kondisi nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya

kepada pihak lembaga keuangan berdasarkan dengan perjanjian yang telah ditentukan dalam akad.<sup>24</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah yakni suatu pembiayaan yang termasuk macet, kurang lancar ataupun diragukan dengan kondisi di mana nasabah tidak bisa memehuni kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

#### 1) Penyebab Pembiayaan bermasalah

Berikut ini penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain:

##### a) Faktor internal

Faktor internal yakni faktor yang bersumber dari perusahaan itu sendiri, penyebab utama yang paling dominan yakni dari segi manajerialnya yaitu sebagai berikut:

(1) Analisis kurang tepat, akibatnya pihak perusahaan tidak mampu untuk mengantisipasi suatu risiko yang akan terjadi di masa depan sepanjang periode kredit. Misalnya, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah melebihi dari kebutuhan, maka dari itu nantinya nasabah tidak akan mampu melunasi kewajiban yang melebihi kemampuannya tersebut.

(2) Adanya kerja sama rahasia antara pegawai yang menghandel kredit dengan nasabah, sehingga pihak bank menetapkan jumlah pinjaman yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melebih-lebihkan nilai jaminan sehingga nominal pembiayaan yang akan diberikan juga tinggi.

---

<sup>24</sup> Arief Eka Wibowo, Skripsi. "Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah", (Bandung : UNPAS, 2019). 14 <http://repository.unpas.ac.id/42843/>. 2021.09.19

- (3) Keterbatasan pemahaman pegawai tentang jenis usaha dari calon nasabah, akibatnya pihak perusahaan akan melakukan analisis yang tidak tepat dan akurat.
- (4) Kelemahan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pembiayaan nasabah.
- (5) Terlalu banyak keterlibatan dari pihak atasan misalnya saja komisaris dan direksi bank, maka dari itu karyawan tidak leluasa dalam mengambil keputusan dalam memberikan pembiayaan.

b) Faktor eksternal

Faktor ekstern yaitu suatu faktor yang berada diluar kekuasaan pengelola perusahaan seperti berasal dari pihak nasabah itu sendiri. Dari pihak nasabah pembiayaan bermasalah diakibatkan dua hal sebagai berikut:

(1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah

(a) Nasabah dengan sengaja tidak melunasi pinjamannya kepada pihak bank, hal ini dikarenakan tidak adanya rasa tanggung jawab serta keinginan nasabah untuk melunasi kewajibannya tersebut.

(b) Nasabah terlalu banyak berekspansi, akibatnya biaya yang diperlukan melebihi kemampuan. Hal tersebut mengakibatkan kondisi keuangan perusahaan menjadi tidak stabil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan modal usaha baru.

(c) Penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, pada saat permohonan pembiayaan maksud tujuan dari permohonan tersebut ialah untuk melakukan

investasi tetapi pada prakteknya setelah dana pembiayaan telah diberikan pihak nasabah menggunakannya untuk keperluan modal kerja atau pribadi.

(2) Unsur ketidaksengajaan

- (a) Nasabah ingin melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, namun kondisi keuangan usahanya kurang baik, akibatnya nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (b) Perusahaan nasabah tidak mampu bersaing dengan pesaing lainnya, akibatnya volume penjualan menjadi turun menyebabkan perusahaannya merugi.
- (c) Terjadi perubahan kebijakan atau keputusan dari pemerintah yang berdampak pada usaha nasabah. Misalnya seperti pembatasan sosial dimana masyarakat dianjurkan untuk tetap dirumah akibatnya kurangnya aktivitas ekonomi yang terjadi.
- (d) Terkena bencana alam seperti banjir, gempa dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah selaku pemilik usaha.<sup>25</sup>

3. Teori Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Faturrahman Djamil mengemukakan bahwa penyelesaian pembiayaan yakni konsep khusus yang dipakai untuk menangani pembiayaan yang bermasalah oleh nasabah yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak terkait dimana nasabah tersebut masih mempunyai prospek usaha yang baik sehingga pihak lembaga keuangan mengambil

---

<sup>25</sup> Ismail, *Manajemen Pebankan (Dari teori menuju aplikasi)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 125

kebijakan atau langkah-langkah dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah sehingga nasabah dapat memenuhi kewajibannya kembali.<sup>26</sup>

Teori utama penelitian ini adalah teori dari Ismail (2010) yang menjelaskan mengenai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. *Rescheduling* yakni usaha yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan mengadakan penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat diberikan kepada nasabah yang masih beritikad baik untuk mau membayar namun terkendala dalam keuangannya sehingga tidak mampu untuk membayar kewajiban yang telah disepakati. Penjadwalan kembali bertujuan agar nasabah dapat melunasi kewajibannya. Dalam hal ini, nasabah dibebaskan dari jangka waktu pinjaman yang telah lewat dan memberikan tambahan waktu. Misalnya memperpanjang jangka waktu dari 120 hari yang telah berakhir menjadi 120 hari di masa mendatang.
- b. *Reconditioning* yakni usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan mengubah sebagian ataupun seluruh kesepakatan lama dengan nasabah yang bersangkutan. Perubahan tersebut perlu disesuaikan dengan masalah dalam bisnis yang dihadapi nasabah. Dengan adanya perubahan kesepakatan tersebut diharapkan nasabah akan mampu untuk melunasi kewajibannya hingga selesai. Reconditioning yang dipakai antara lain

---

<sup>26</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, Edisi I Cetakan II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 82

<sup>27</sup> Ismail, *Manajemen Pebankan (Dari teori menuju aplikasi)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 127

merubah jumlah angsuran, merubah jadwal pembayaran angsuran atau jangka waktu kredit, pemberian potongan.

- c. *Restructuring* (Penataan kembali) adalah memperbaiki struktur pembiayaan dengan memberikan tambahan pinjaman kepada nasabah sehingga mereka dapat menjalankan operasional dan mendapatkan keuntungan.
- d. *Eksekusi* merupakan alternatif terakhir berupa penjualan agunan atau barang jaminan yang dijadikan jaminan oleh nasabah.

Beberapa konsep upaya penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berkaitan dengan teori tersebut terdapat dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.29/Pojk.03/2019 mengenai “Penilaian Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghaspusan Asset Produktif Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” dalam peraturan tersebut upaya penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi dapat dijalankan melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan/atau penataan kembali, serta untuk pengambil alihan agunan dilakukan jika upaya penyelamatan belum juga bisa menyelesaikan pembiayaan tersebut atau dalam hal ini dilakukan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya.<sup>28</sup>
- b. Pada peraturan Bank Indonesia NO.10/18/PBI/2008 mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah serta unit usaha syariah. Usaha yang dijalankan bank dalam rangka membantu nasabah sehingga bisa menyelesaikan

---

<sup>28</sup>POJK, “Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah”, 30-31

kewajibannya dengan cara restrukturisasi yakni melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).

- c. Fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Dalam peraturan ini dikatakan bahwa penyelesaian objek murabahah atau jaminan akan dijual oleh nasabah melalui LKS dengan harga pasar yang telah disepakati, serta nasabah dapat melunasi sisa kewajibannya kepada LKS dari hasil penjualan jaminan tersebut.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dapat dilakukan dengan melakukan beberapa metode lainnya sebagai berikut:

1. Persuasif

Menurut Sitti Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank dengan cara bertahap menggunakan pendekatan persuasif. Persuasif yakni suatu proses dengan tujuan untuk mengubah opini, perilaku serta sikap. Bentuk penyelesaian ini dapat dilakukan kepada nasabah yang masih kooperatif sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara nasabah dengan bank, dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian secara damai atau penyelesaian secara kekeluargaan.<sup>29</sup>

2. Gugatan sederhana

Metode ini diberikan kepada nasabah yang benar-benar tidak dapat ditangani. Metode ini dilakukan dengan tujuan agar nasabah dapat membayar

---

<sup>29</sup> Sitti Saleha Madjid, "penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.2 No.2. Juli-Desember 2018, 108

kewajibannya. Pada peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa penyelesaian gugatan sederhana yakni cara pemeriksaan pada persidangan mengenai dakwaan dengan nilai gugatan materiil sebanyak Rp. 200.000.000,- dan tata cara penyelesaian serta pembuktiannya secara sederhana dengan jangka waktu penyelesaian kasus ini yaitu maksimal 25 hari. Menurut Ariani implementasi gugatan sederhana di dalam hukum perdata di Indonesia dapat membantu dalam penyelesaian kasus di pengadilan negeri dengan gugatan kurang dari 200 juta, serta tidak membutuhkan waktu yang lama.<sup>30</sup>

### 3. Take over

Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 mengenai Take over atau pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Disini nasabah tersebut mempunyai utang kepada Lembaga Keuangan Konvensional dimana terjadi penjualan asset nasabah yang belum lunas pembiayaannya kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk mengalihkan utangnya tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah dikarenakan sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya itu kepada Lembaga Keuangan Konvensional. Akad pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah tersebut wajib untuk mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada

---

<sup>30</sup>Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana Dalam System Peradilan Di Indonesia", Jurnal Hukum DE JURE Vol.18 No.3, September 2018, 393

Lembaga Keuangan Syariah pada waktu dan cara pegembalian yang telah ditetapkan.<sup>31</sup>

#### 4. Hapus buku

Dalam Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Hapus Buku terdapat dalam pasal 67,68 dan 69. Hapus Buku hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang telah ditetapkan macet dan tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana. Hapus buku hanya dapat dilakukan ketika lembaga keuangan telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kembali asset produktif atau dalam hal ini telah melakukan segala cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah namun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Hapus juga hanya dapat dilakukan jika telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau yang menjadi pimpinan dalam lembaga keuangan tersebut.<sup>32</sup>

#### 5. Ekstra diskon

Dalam Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang kualitas asset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pasal 10 dinyatakan bahwa dalam hal kondisi yang menyebabkan nasabah tidak memiliki kemampuan dalam membayar pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah sesuai perjanjian

---

<sup>31</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 31 tahun 2002 tentang Pengalihan Utang


<sup>32</sup> Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,

pembiayaan dengan BPRS, otoritas jasa keuangan berwenang menurunkan kualitas Aset produktif yang ditetapkan oleh BPRS.<sup>33</sup>

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yakni gambaran alur dari penelitian yang dilaksanakan.

Kerangka pikir pada penelitian yang dilakukan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir di atas digambarkan bahwa pegadaian Syariah memiliki pembiayaan bermasalah yang sedang terjadi hal tersebut menjadi input dari penelitian ini. Adapun pokok penelitian yang menjadi proses/indikator pada penelitian ini digunakan teori dari Ismail tentang upaya penyelesaian pembiayaan

<sup>33</sup> Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2019 “Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, 11

bermasalah diantaranya *Rescheduling*, *Reconditionin*), *Restructuring* serta Eksekusi jaminan.<sup>34</sup> Lalu untuk output/hasil yang ingin dicapai dari penelitian yakni untuk mengetahui strategi penyelesaian yang dilakukan pada PT. Pegadaian Syariah Luwu.



**IAIN PALOPO**

---

<sup>34</sup> Ismail, *Manajemen Pebankan (Dari teori menuju aplikasi)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 127

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu memakai metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan serta mengkaji fenomena, peristiwa, sikap, persepsi, serta pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>35</sup>

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yakni data-data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis ataupun lisan serta gambar dan tingkah laku yang diamati, sehingga tidak memfokuskan pada angka-angka. Metode penelitian kualitatif merupakan teknik penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian kualitatif lebih mengutamakan makna daripada generalisasi.<sup>36</sup>

Metode yang dipakai peneliti juga dikenal sebagai metode artistic dan interpretatif, dikarenakan proses penelitiannya yang kurang berpola serta data penelitiannya lebih banyak berkaitan dengan penjelasan data-data yang didapatkan dari tempat penelitian.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Nana Syaodih S., *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2007), 60.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 9.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013),

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian berisi pernyataan mengenai indikator utama yang akan diteliti pada penelitian ini. Fokus pada penelitian ini adalah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian Syariah Luwu.

## **C. Definisi Istilah**

1. Strategi merupakan suatu rencana yang dijalankan di PT. Pegadaian Syariah Luwu dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan untuk menangani pembiayaan bermasalah.
2. Pembiayaan bermasalah yakni suatu keadaan dimana nasabah PT. Pegadaian Syariah Luwu tidak dapat membayar atau memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan.
3. Penyelesaian pembiayaan yakni upaya yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Luwu dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik, tetapi menghadapi kesulitan membayar kewajibannya, sehingga nantinya nasabah dapat membayar kembali kewajibannya

## **D. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif digunakan untuk menemukan fakta, menggambarkan serta menjelaskan fokus daripada penelitian yang dilakukan tentang “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Pegadaian Syariah Luwu.

## E. Sumber data

Subjek penelitian yakni suatu individu atau kelompok yang menjadi sumber informasi ataupun data yang diperlukan penulis untuk kepentingan penelitian yang dilaksanakan.<sup>38</sup> Subjek dalam penelitian yakni Pegawai pegadaian Syariah Luwu Bagian Non Rahn (Mikro) diantara Bapak Itwan selaku Analisis Kredit, Bpk. Arif Catur selaku BPO Collection, dan Bpk. Adriansyah selaku BPO Mikro. Berdasarkan subjek atau informan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang terbagi menjadi 2 jenis antara lain:

### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari tempat atau objek penelitian yang dilaksanakan.<sup>39</sup>

Data primer dari penelitian ini yaitu diperoleh langsung dari PT. Pegadaian Syariah Luwu berupa data-data pembiayaan bermasalah tahun 2017 sampai tahun 2020.

### 2. Data sekunder

Data sekunder yakni data yang didapatkan dari pihak lain secara tidak langsung oleh peneliti, dan menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini berupa hasil referensi jurnal, skripsi, buku, artikel, dan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian.

---

<sup>38</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020 <https://www.researchgate.net/publication/340021548> 2021.10.22

<sup>39</sup> Sofian Siregar, *Statistik Parameter Untuk Penelitian Kuantitatif: dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS versi 17*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 37.

## **F. Instrumen penelitian**

Instrumen penelitian merupakan suatu media yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, media utama dalam mengumpulkan data yakni peneliti itu sendiri dengan cara mewawancarai, meminta data penelitian. Instrumen dipakai pada penelitian ini adalah pedoman wawancara.

## **G. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data yakni cara pengambilan data primer dan sekunder penelitian. Pengambilan data yakni kegiatan yang paling penting sebab data-data yang didapatkan akan dipakai sebagai penyelesaian masalah penelitian yang dilakukan.<sup>40</sup>

Berikut ini teknik pengumpulan data yang dipakai pada peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi yakni teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung serta pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena objek yang menjadi sasaran penelitian terkait.

Observasi dilakukan peneliti untuk mengamati secara langsung permasalahan yang diteliti serta memperoleh data terkait pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian Syariah Luwu.

### **2. Wawancara**

---

<sup>40</sup> Sofian Siregar, *Statistik Parameter Untuk Penelitian Kuantitatif: dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS versi 17*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 39.

Wawancara yakni proses tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung yang sifatnya mendalam dan terbuka tujuannya untuk mengetahui informasi secara detail mengenai pembahasan yang diteliti.

Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yakni peneliti dalam hal ini pewawancara itu sendiri telah menyiapkan instrument penelitian berupa pedoman wawancara yang nantinya akan ditanyakan kepada narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa pegawai bagian pembiayaan mikro PT. Pegadaian Syariah Luwu.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni suatu cara dalam mengumpulkan keterangan ataupun data informasi dalam bentuk dokumen, tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumentasi meliputi data-data yang relevan terkait penelitian, maupun dalam bentuk digital seperti foto bersama narasumber.

### H. Pemeriksaan keabsahan data

Penetapan keabsahan suatu data memerlukan metode pemeriksaan. Penerapan metode pemeriksaan berdasarkan kriteria tertentu. Keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), serta *confirmability* (obyektivitas).<sup>41</sup>

Pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data pada penelitian yang dilakukan memakai kriteria uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan 9 (Bandung: Alfabeta, 2014), 121.

mengenai data hasil penelitian diantaranya menggunakan teknik peningkatan ketekunan serta triangulasi. Adapun penjelasan dari metode yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti mengamati dengan teliti serta terus menerus. Dengan melakukan hal ini maka kepastian data dan rangkaian kejadian akan terekam dengan pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan seperti mengonfirmasi apakah hasil makalah yang sudah dikerjakan sudah bena atau tidak.<sup>42</sup>

Peneliti dalam meningkatkan ketekunan pada penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku yang terkait dan dokumen-dokumen terkait ataupun hasil penelitian sebelumnya dengan membandingkan hasil penelitian yang diperoleh. Melalui cara ini peneliti dapat membuat gambaran yang akurat serta sistematis mengenai data yang diamati sehingga hasil penelitian yang dibuat akan lebih berkualitas.

### 2. Triangulasi

Triangulasi pada pengujian kredibilitast dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Sehingga adanya triangulasi sumber, trianguasi teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>43</sup>

#### a. Triangulasi Sumber

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan 9 (Bandung: Alfabeta, 2014), 124-125

<sup>43</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan 9 (Bandung: Alfabeta, 2014), 125

Triangulasi sumber yakni pengecekan data yang telah didapatkan dari sebagian sumber. Kemudian, data tersebut dikaji oleh peneliti agar menghasilkan kesimpulan, selanjutnya meminta persetujuan dari sumber data.

Peneliti dalam metode ini dilakukan dengan cara mengecek informasi atau data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas.

#### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Jika teknik uji kredibilitas data menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti mendiskusikan lagi dengan sumber data yang relevan untuk mengkonfirmasi data mana yang dianggap benar.

#### c. Triangulasi Waktu

Waktu adalah hal yang paling berpengaruh terhadap kredibilitas data. Pengumpulan data dengan teknik wawancara pada pagi hari di saat informan masih dalam keadaan yang segar dapat memberikan data sesuai dengan fakta sehingga lebih kredibel. Kemudian cara pengecekan yang dapat dilakukan adalah wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian diperoleh data berbeda, maka dilakukan berulang-ulang hingga didapatkan data yang pasti.

## I. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan proses mencari serta menyusun data secara teratur dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dilakukan dengan menyusun data menurut jenisnya, serta menjabarkannya menjadi beberapa bagian, memilah yang penting untuk dianalisis serta membuat kesimpulan agar lebih mudah untuk dimengerti oleh peneliti sendiri dan juga orang lain.<sup>44</sup>

Metode analisis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu analisis data model Miles dan Huberman. Dalam analisis tersebut terdapat tiga tahapan antara lain sebagai berikut:<sup>45</sup>

### 1. Reduksi data

Reduksi data yakni tahap meringkas atau menyederhanakan data agar sesuai dengan yang diperlukan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan lain sebagainya pastinya memiliki jumlah yang banyak, kompleks dan rumit. Semua data atau informasi tersebut dikelompokkan kemudian dilakukan pemilihan mana data yang penting dan tidak penting. Lalu peneliti dapat membuang data yang sifatnya tidak penting tersebut sehingga menyisakan data yang penting saja. Data ini kemudian menjadi lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan serta data tersebut telah mewakili semua data yang diperoleh.. Setelah mereduksi data maka akan menampilkan gambaran yang lebih jelas sehingga mudah bagi peneliti untuk diproses ke tahap selanjutnya.

---

<sup>44</sup> Sarah nadia, Skripsi: *“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020). 57

<sup>45</sup> Nurfadhela Faizti, “Mengenal Macam-Macam Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian,” *Duniadosen.com*, Juni 28, 2021, <https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/> .2021.09.23

## 2. Penyajian data

Setelah menyelesaikan tahap reduksi selanjutnya ke tahap penyajian data. Penyajian data yaitu proses penyusunan data atau informasi secara teratur agar mudah untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil dari temuan penelitian. Penyajian data ini bertujuan agar peneliti dapat melihat secara keseluruhan bagian yang penting dari hasil penelitian. Peneliti pada tahap ini menampilkan data yang telah disusun dengan rapi dan sistematis dalam bentuk deskripsi atau teks bersifat naratif dan juga dalam bentuk tabel.

## 3. Penarikan kesimpulan

Tahap selanjutnya yakni penarikan kesimpulan sementara berdasarkan hasil temuan serta melakukan pemeriksaan ulang data. Dan jika kesimpulan sementara yang ditemukan didukung dengan keterangan yang kuat dalam artian sesuai pada kondisi yang didapati peneliti ketika kembali ke tempat penelitian sehingga kesimpulan yang dihasilkan termasuk kesimpulan yang valid.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah**

Pegadaian pertama kali didirikan oleh Pemerintah pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat, dengan sebutan Pegadaian Negara. Pemerintah mendirikan pegadaian dengan tugas untuk menolong masyarakat agar terhindar dari jeritan para lintah darat dengan penawaran pinjaman berdasar hukum gadai. Sejalan dengan berkembangnya waktu, pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk dari Lembaga resmi dengan nama Jawatan (1905), berubah menjadi PN (1961), bentuk hukum berubah dari PN ke Perjan (1969). Pada tahun 1990 dengan hadirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990 sampai dengan munculnya PP103 tahun 2000 Pegadaian berstatus sebagai Perum yang merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia sampai sekarang.

Hadirnya PP/10 tanggal 1 April 1990 merupakan asal mula landasan dari pertumbuhan pegadaian, satu hal yang menjadi perhatian bahwa PP/10 menekankan tugas yang wajib dilaksanakan dalam pegadaian yakni menangkali praktik riba, tugas ini pun tidak mengalami perubahan sampai dengan dijalankannya fatwa MUI pegadaian 16 Desember 2003 mengenai bunga bank, yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sekalipun harus diakui jika nantinya ada beberapa perspektif yang membantah anggapan tersebut. Berkat rahmat Allah

SWT serta setelah melalui studi panjang, alhasil terbitlah konsep untuk mendirikan unit layanan gadai syariah dirumuskan sebagai tindakan awal penciptaan satuan khusus yang menjalankan aktivitas usaha syariah.

Pegadaian syariah pertama kali didirikan pada bulan Januari 2003 dengan nama ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) di Jakarta cabang Dewi Sartika, kemudian menyebar ke beberapa kota di Indonesia seperti Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta dan Aceh sampai dengan September 2003, kemudian adanya perubahan dari beberapa outlet cabang pegadaian menjadi pegadaian syariah.<sup>46</sup>

Pegadaian syariah luwu sendiri kurang lebih 10 tahun berdirinya sejak tahun 2010. Pegadaian syariah pertama berdiri di Jalan Andi Tadda kota Palopo kemudian pada tahun 2022 pindah ke Jalan Andi Tenriadjeng yang tidak terlalu jauh dari tempat awalnya. Dapat dilihat dari perkembangan PT. Pegadaian Syariah Luwu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dikarenakan oleh antusias masyarakat yang tertarik untuk menjadi nasabah di pegadaian syariah luwu.

## **2. Visi dan Misi**

Visi dan Misi pegadaian yaitu :

### **a. Visi**

Sebagai solusi usaha sistematis berbasis gadai yang selalu menjadi pemimpin pasar dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk kalangan menengah ke bawah.


---

<sup>46</sup> Pegadaian, "Sejarah Berdirinya Pegadaian", [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id) diakses 2022.1.10

b. Misi

- 1) Memberikan manfaat serta keuntungan yang maksimal kepada pemegang kepentingan serta mewujudkan manajemen perusahaan secara konsisten dengan baik.
- 2) Menyokong pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah dengan layanan UMKM.
- 3) Memberikan yang terbaik kepada bisnis nasabah melalui proses yang lebih sederhana dan digital, teknologi informasi yang andal serta terkini, praktik pengelolaan risiko yang kuat, serta sumber daya manusia yang handal dengan budaya kinerja yang baik.<sup>47</sup>

3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Luwu

<sup>47</sup>Pegadaian, "Visi Misi Pegadaian", [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id) diakses 2022.1.10

Sumber: PT. Pegadaian Syariah Luwu, 2022

Penjabaran tugas :

- a. Pimpinan cabang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas operasional, keuangan serta administrasi kantor cabang.
- b. Penaksir mempunyai tugas memperkirakan marhun (jaminan) dalam menetapkan taksiran jaminan yang didasari dari aturan yang telah ditetapkan untuk menghasilkan penetapan jumlah dana pinjaman yang tepat.
- c. Kasir bertugas melayani pembayaran atau penyetoran uang, pemeriksaan kas serta untuk melancarkan pelaksanaan operasional kantor cabang.
- d. Analisis kredit memiliki tugas dalam mengumpulkan serta menganalisis data-data nasabah meliputi karakter/metode pembayaran, pendapatan, informasi mengenai tabungan dan aktivitas pembelian nasabah, serta merekomendasikan tindakan yang tepat untuk nasabah.
- e. BPO (Business Process Outsourcing) Mikro bertugas dalam membantu pencapaian pembiayaan sesuai target yang diberikan selain itu juga melakukan penagihan.
- f. BPO collection bertugas dalam melakukan survey serta penagihan ke nasabah yang bersangkutan
- g. BPO SP (sales professional) bertugas dalam melakukan pemasaran produk pegadaian.

#### **4. Produk-produk Pegadaian Syariah**

Produk pada pegadaian syariah seiring perkembangannya tidak hanya produk yang berbasis gadai saja, namun juga memiliki pembiayaan jenis lain yang

ditawarkan berdasarkan prinsip Syariah. Berikut beberapa produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Luwu:<sup>48</sup>

a. Rahn

Akad Ar Rahn adalah perjanjian pinjam-meminjam uang tunai dengan jumlah jaminan berupa emas atau barang berharga lainnya. Tersedia beberapa pilihan dari rahn yaitu:

1) Arrum emas (Gadai Emas Angsuran Syariah)

Gadai emas yakni pemberian pinjaman tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Pinjamannya dibayar melalui proses yang mudah dan sesuai Syariah.

2) Arum haji merupakan produk pembiayaan untuk memperoleh tiket ibadah haji dengan aman dan mudah .

3) Gadai emas Syariah

Gadai emas (Rahn) adalah produk pegadaian Syariah yang menjadi salah satu solusi tepat untuk yang membutuhkan dana dengan proses cepat, sesuai Syariah, serta penyimpanannya aman. Barang yang dapat dijamin seperti perhiasan emas, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

4) Rahn hasan merupakan produk pemberian pinjaman untuk para karyawan dan mahasiswa yang butuh pinjaman tunai cepat. Jaminannya berupa barang

---

<sup>48</sup> Pegadaian Syariah, “Produk Pegadaian Syariah”, <https://pegadaiansyariah.co.id/web/2022.01.10>

elektronik, kendaraan bermotor, emas batangan, perhiasan dan lain sebagainya.

- 5) Rahn fleksi yakni pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai Syariah yang diberikan ke semua golongan nasabah, plafon pinjaman tinggi dan ongkos titip harian.
- 6) Rahn bisnis merupakan pemberian pinjaman tunai yang diberikan untuk pelaku usaha dengan jaminan berupa emas batangan atau perhiasan.

b. Pembiayaan Mikro

1) Amanah (Cicilan kendaraan)

Amanah yakni penawaran pinjaman sesuai Syariah untuk pelaku usaha mikro atau kecil, karyawan internal dan eksternal serta professional, untuk pembelian kendaraan bermotor.

2) Arrum BPKB

Arrum BPKB merupakan penyediaan pinjaman dengan sasaran untuk pengembangan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) dengan BPKB kendaraan motor atau mobil.

3) Rahn Tasjily Tanah (Gadai sertifikat)

Gadai sertifikat adalah pembiayaan berbasis Syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap, pengusaha mikro dan petani dimana jaminannya berupa sertifikat tanah dan sertifikat hak guna bangunan.

## 5. Hasil Penelitian

### a. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah kondisi bagi nasabah yang tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, dimana kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor. Umumnya, penyebab pembiayaan bermasalah yakni diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal.<sup>49</sup> Hal tersebut serupa dengan hasil wawancara dengan pihak pegawai pegadaian khususnya bagian pembiayaan mikro bahwa pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian syariah luwu terjadi akibat dari pihak nasabah yang sengaja serta tidak sengaja, dan juga berasal dari pihak pegadaian sendiri Berdasarkan wawancara dengan Bapak Itwan yang menjelaskan bahwa :

“Kondisi dilapangan itu ada yang tutup usahanya, ada yang berkurang penghasilannya dari segi usaha contohnya di masa pandemi covid usaha naasabah terhenti/tutup sehingga berdampak pada pembiayaan, terus ada yang di phk kalau karyawan sama sedang terkena bencana alam. Sama selain dari faktor itu, ada juga memang karena masalah karakter yang tidak peduli dengan pembayarannya sehingga macet. Selain itu, ada juga nasabah yang melakukan permohonan peminjaman mengatasnamakan nasabah tersebut tetapi pada akhirnya orang lain yang menggunakannya sehingga jika di tagih nasabah tersebut beralasan tidak tahu sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Dan juga dari pegadaian sendiri kurang teliti dalam melakukan survey terhadap data-data calon nasabah.”<sup>50</sup>

Lebih lanjut dipertegas oleh Bapak Arif Catur bahwa:

“Penyebab yang pertama itu kondisi usaha menurun, kedua atas nama maksudnya orang yang menjaminkan barang dalam hal ini misalnya BPKB kendaraan, nama yang ada di BPKB tersebut bukanlah milik dari orang yang menjaminkan atau memohon. Ada juga yang memohon menggunakan Namanya tetapi bukan dia yang menggunakan dana tersebut.”<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ismail, *Manajemen Pebankan (Dari teori menuju aplikasi)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 125

<sup>50</sup> Wawancara dengan Itwan selaku Analisis Kredit pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>51</sup> Wawancara dengan Arif Catur selaku BPO Collection/penagihan pada tanggal 07 Januari 2022

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Bapak Adriansyah mengatakan bahwa:

“Dari nasabah, kan ada beberapa karakter nasabah itu ada nasabah yang karakternya memang bagus maksudnya dia perhatikan betul pembayarannya, kemudian ada nasabah yang nanti diingatkan dulu baru nasabah tersebut membayar dan ada jg yang sudah dingatkan tapi tetap tidak membayar hingga akhirnya menumpuk begitu yang terjadi dilapangan. Dalam artian ini yang nasabahnya yang masa bodoh dan tidak jujur.”<sup>52</sup>

Kesimpulan dari hasil pernyataan ketiga informan di atas bahwa penyebab terjadinya pembiayaan macet atau bermasalah pada PT. pegadaian syariah luwu adalah dari pihak internal dan eksternal tapi yang paling dominan yakni berasal dari pihak nasabah. Dari nasabah yaitu penurunan usaha nasabah sehingga pendapatan berkurang serta karakter nasabah yang tidak jujur dan tidak peduli dengan pembiayaannya.

b. Dampak Pembiayaan Bermasalah Bagi PT. Pegadaian Syariah Luwu

Setiap kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada pihak nasabah pasti tidak selalu berakhir baik. Hal tersebut dapat terjadi bagi beberapa nasabah sedang mengalami situasi atau kondisi sulit yang sedang dihadapi sehingga bagi beberapa nasabah sangat sulit untuk menyelesaikan kewajibannya jika sudah memasuki waktu kesepakatan yang ditentukan.

Bagi pihak pegadaian dalam memberikan pembiayaan sangat mudah mengalami risiko kerugian dari adanya pembiayaan yang bermasalah. Begitupun yang dihadapi oleh PT. Pegadaian syariah luwu, adanya pembiayaan bermasalah berdampak pada kolektibilitas pembiayaan, kinerja perusahaan serta performa

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Adriansyah selaku BPO Mikro pada tanggal 07 Januari 2022

pegawai. Dapat dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Bapak Itwan mengatakan bahwa:

“Jelas merugikan berpengaruh dengan kinerja outlet, karena kan dalam pembiayaan itu ada istilah NPL jadi itu persentase kredit macet, kalau persentase kredit macet ini tinggi maka akan menyebabkan tidak bisa pencairan atau perputaran modal kalau nasabah macet tinggi, kemudian juga berpengaruh untuk karyawan sendiri dengan bonus tahunan berkurang.”<sup>53</sup>

Lebih lanjut, hal serupa ditegaskan oleh bapak Adriansyah bahwa:

“dampaknya NPL tinggi, jika NPL tinggi maka mengakibatkan pencairan baru tidak ada lagi dan pegadaian akan mengalami kerugian.”<sup>54</sup>

Kemudian Bapak Arif Catur memperjelas bahwa:

“dampaknya terhadap laba yang didapatkan tadinya sekian misalnya 2018 dapat laba sebesar 2 M tapi karena ada pembiayaan bermasalah labanya berkurang sehingga merugikan pihak pegadaian”<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara dari ketiga informan, dapat disimpulkan bahwa dampak adanya pembiayaan bermasalah di PT. Pegadaian Syariah Luwu yakni berdampak terhadap kinerja perusahaan misalnya laba menurun, kesulitan dalam menyalurkan kembali pembiayaan atau tidak adanya pencairan baru untuk melakukan pembiayaan selanjutnya, serta akibat adanya pembiayaan bermasalah juga berpengaruh terhadap performa pegawai.

c. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian Syariah Luwu

Jika menyangkut mengenai pembiayaan bermasalah, sangat penting untuk pegadaian melakukan penanganan ataupun penyelesaian agar tidak menimbulkan

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Itwan selaku Analisis Kredit pada tanggal 04 Januari 2020

<sup>54</sup> Wawancara dengan Adriansyah selaku BPO Mikro pada tanggal 07 Januari 2022

<sup>55</sup> Wawancara dengan Arif Catur selaku BPO Collection/Penagihan pada tanggal 07 Januari 2022

kerugian yang banyak. Maka dari itu, pentingnya untuk menerapkan kebijakan yang tepat sebagai langkah untuk menyetatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Sesuai dengan teori ismail (2010) bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui *Rescheduling* yakni penjadwalan kembali, dimana nasabah diberikan keringanan dalam jangka waktu angsuran. *Reconditioning* adalah menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah semua atau sebagian kesepakatan dengan nasabah, *Restructuring* yaitu penataan kembali dimana nasabah diberikan tambahan dana dengan mempertimbangkan jika nasabah tersebut masih memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk dibiayai. Serta alternatif terakhir yaitu eksekusi jaminan (penyitaan jaminan).

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Luwu adalah *rescheduling*, *reconditioning*, restrukturisasi serta eksekusi jaminan. Strategi lain yang digunakan yaitu pendekatan persuasif, gugatan sederhana, take over, ekstra diskon dan hapus buku. Dapat dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Bapak Adriansyah mengatakan bahwa:

“Ada yang secara persuasif artinya bagaimana kita membujuk nasabah untuk membayar kembali dengan mencari jalan keluar terbaik, umumnya itu yang paling sering dilakukan disini itu dengan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yaitu penjadwalan kembali atau pembaruan (*rescheduling*), persyaratan kembali berupa penghapusan denda/sewa modal (*reconditioning*) untuk nasabah yang masih bisa ditngani begitu, ada juga kalau sudah parah macetnya dan tidak bsia lagi untuk ditangani ada namanya gugatan sederhana itu kalau sudah dilakukan persuasive tapi ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan juga untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan kedepannya dilakukan langkah tersebut baru setelah itu menarik unitnya atau jaminannya.”<sup>56</sup>

Lebih lanjut bapak Arif Catur menjelaskan bahwa:

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Adriansyah selaku BPO Mikro pada tanggal 07 Januari 2022

“strategi yang diterapkan yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan yang sering dilakukan yaitu penangguhan atau restrukturisasi pembiayaan ini digunakan agar pembiayaan nasabah kembali lancar. Selain itu ada juga namanya *take over*. *Take Over* itu pemindahan jaminan dari pegadaian syariah ke pembiayaan lain. Istilah *take over* sendiri merujuk pada pelunasan pembiayaan. Misalnya sisa kewajiban nasabah 10 juta di rekomendasikan pada Lembaga pembiayaan lain dan lembaga tersebut bisa mencairkan dana sebesar sisa kewajiban nasabah untuk harga barang yang dijamin maka langsung dilakukan pelunasan dan nasabah akan membayar di pembiayaan lain yang telah disepakati dan pihak pegadaian akan mendampingi nasabah ke tempat pembiayaan itu. Jika memakai metode ini pembiayaan bermasalah telah selesai namun OSL (*out standing loan/saldo uang pinjaman*) berkurang. Kalau restrukturisasi OSL terjaga kemudian pembiayaan bermasalah bersih dan nasabahnya masih tetap di pegadaian syariah. Sedangkan untuk alternatif terakhir dilakukan eksekusi jaminan atau penitipan unit diberikan jangka waktu selama 14 hari. Penitipan itu tidak langsung dilakukan penjualan karena menunggu batas waktu yang telah diberikan. Jika dilakukan penjualan pun harus dengan persetujuan nasabah itu sendiri. Sebelum melakukan alternative terakhir dalam hal ini eksekusi jaminan pun pihak nasabah akan melakukan terlebih dahulu gugatan sederhana ke pengadilan untuk mencari solusi terbaik.”<sup>57</sup>

Lebih lanjut bapak Itwan mengatakan bahwa:

“Salah satu itu ekstra diskon, ekstra diskon itu pelunasan yang difasilitasi nasabah dengan menguras betul denda atau mu’nah nya, selain itu penarikan barang jaminan, alur-alur penarikan barang jaminan itu kondisional kadang pegawai sendiri yang ambil kalau nasabah bersedia kalau tidak melalui hukum lagi bisa dengan melakukan ada namanya gugatan sederhana, kalau mau lebih jauh lagi ada istilah hapus buku untuk kredit masalah yang lebih dari dua tahun tidak ada pembayarannya, hapus buku itu dihilangkan datanya dan menjadi kerugian perusahaan tapi tetap terima angsurannya jika nasabah tersebut ingin membayar”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, menyatakan bahwa penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT. Pegadaian syariah luwu akan menerapkan beberapa langkah-langkah kebijakan atau metode seperti *rescheduling*, *reconditioning*, restrukturisasi, eksekusi

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Arif Catur selaku BPO Collection/Penagihan pada tanggal 07 Januari 2022

<sup>58</sup> Wawancara dengan Itwan selaku Analisis Kredit pada tanggal 04 Januari 2022

jaminan, gugatan sederhana, *take over*, hapus buku, pendekatan persuasive serta ekstra diskon.

## B. Pembahasan


Perkembangan produk pembiayaan mikro saat ini mengalami peningkatan yang cukup baik, dapat dilihat dari perkembangan di PT. Pegadaian Syariah Luwu telah banyak menggunakan berbagai jenis pembiayaan mikro dalam hal peningkatan modal usaha bagi para pengusaha mikro, kecil dan (UMKM).

Pada tabel dapat dilihat persentase perkembangan jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan mikro pada pegadaian syariah luwu tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perkembangan Nasabah Pembiayaan Mikro

Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan
2016	23	Rp 405,000,000
2017	234	Rp 1,109,060,000
2018	295	Rp 5,238,000,000
2019	495	Rp 7,659,900,000
2020	335	Rp 3,572,000,000
2021	417	Rp 6,667,200,000

Sumber: PT. Pegadaian Syariah Luwu



#### Gambar 4.2 Diagram Perkembangan Nasabah Pembiayaan Mikro

Dari data tersebut menunjukkan persentase perkembangan jumlah nasabah dari tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 90%, tahun 2018 meningkat 21% , 2019 mengalami kenaikan lagi sebesar 40%, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 48% hal tersebut di karenakan meningkatnya nasabah bermasalah yang membuat pihak pegadaian mengurangi pemberian pembiayaan, lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 20%.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu pembiayaan yang telah tersalurkan oleh lembaga keuangan kepada nasabah dimana nasabah tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban atau membayar angsurannya berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.<sup>59</sup>

Pembiayaan bermasalah biasa disebut Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF) adalah suatu kondisi dimana nasabah dalam hal ini peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melanjutkan pembayaran. Kehadiran pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar dapat mengakibatkan kesulitan dan mempengaruhi tingkat Kesehatan Lembaga keuangan yang bersangkutan.

Menurut peraturan bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 pasal 12 ayat (3) mengenai penilaian kualitas aktiva bank, kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5

---

<sup>59</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: kencana, 2010) cet. 1, 123

kolektibilitas (klasifikasi status pembayaran angsuran) yaitu: lancar, dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil observasi untuk pembiayaan bermasalah (NPF/NPL) kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).

Lembaga keuangan tentunya memiliki risiko dalam suatu pembiayaannya, begitupun yang terjadi pada pegadaian syariah luwu, terdapat pembiayaan bermasalah yang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang berfluktuatif.

Dari hasil wawancara di ketahui bahwa pembiayaan bermasalah yaitu suatu kondisi dimana nasabah tidak mampu dalam menyelesaikan pembayaran angsurannya sesuai dengan perjanjian sehingga merugikan pihak perusahaan yang sering terjadi pada Lembaga pembiayaan khususnya pada pembiayaan mikro. Dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Bapak Arif Catur bahwa pembiayaan bermasalah pasti ada di PT. Pegadaian syariah luwu, tidak bisa dihilangkan jika mengenai pembiayaan.<sup>61</sup>

Lebih jelasnya, Bapak Itwan menjelaskan di PT.Pegadaian syariah luwu itu terdapat pembiayaan bermasalah khususnya di pembiayaan mikro yang terdiri dari produk arrum BPKB, Amanah dan *Rahn tasjily* tanah yang mana produk-produk tersebut khusus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah

---

<sup>60</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana,2005), Edisi 2, 67.

<sup>61</sup>Wawancara dengan Arif Catur selaku BPO Collection pada tanggal 07 Januari 2022.

(UMKM).<sup>62</sup> Bapak Adriansyah selaku menegaskan bahwa memang benar, ada beberapa nasabah yang bermasalah pembayarannya.<sup>63</sup>

Tabel 4.2 data pembiayaan bermasalah pegadaian syariah luwu periode 2017-2020

Tahun	Jumlah Pembiayaan	
	Bermasalah	Total Pembiayaan Bermasalah
2017	15	Rp 1,323,410,207
2018	11	Rp 1,065,393,840
2019	15	Rp 1,293,514,718
2020	7	Rp 342,051,112

Dari data tersebut, pada tahun 2017 nasabah bermasalah ada 15 orang yang terdiri dari produk Amanah 9 orang dan Arrum BPKB 6 orang dengan jumlah total pembiayaan sebesar Rp. 1.323.410.207,-, Pada tahun 2018 nasabah bermasalah 11 orang terdiri dari produk Amanah 2 orang dan arrum BPKB 2 orang dengan total pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 1.065.393.840,-. Pada tahun 2019 nasabah bermasalah 15 orang terdiri dari Rahn tasjily tanah 6 orang, arrum BPKB 6 orang, Amanah 3 orang dengan total pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 1.293.514.112,-. Dan pada tahun 2020 nasabah bermasalah ada 7 orang yang terdiri dari Rahn Tasjily Tanah 2 orang, arrum BPKB 5 orang dengan total pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 342.051.112,-.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Itwan selaku Analisis kredit pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>63</sup> Wawancara dengan Adriansyah selaku BPO Mikro pada tanggal 07 Januari 2022

## 1. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian syariah luwu terjadi akibat dari pihak nasabah yang sengaja serta tidak sengaja, dan juga berasal dari pihak pegadaian sendiri. Faktor internal (dari pihak pegadaian) yakni analisis kurang tepat atau teliti, sehingga tidak mampu mengantisipasi yang akan terjadi kedepannya, juga kelemahan didalam pembinaan serta pengawasan (*monitoring*) terhadap pembiayaan nasabah. Sedangkan faktor internal (pihak nasabah) yakni adanya unsur kesengajaan antara lain keengganan untuk memenuhi atau melunasi kewajibannya pada pihak pegadaian akibatnya pembiayaan yang tersalurkan menjadi bermasalah dan adanya penyalahgunaan dana pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang tujuan penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan awal pada saat permohonan (*side streaming*), serta unsur ketidaksengajaan yaitu nasabah mempunyai keinginan membayar tetapi tidak mampu dikarenakan sedang mengalami kegagalan dalam usaha atau sedang terkena bencana alam dan lain sebagainya.

## 2. Dampak Pembiayaan Bermasalah Bagi PT. Pegadaian Syariah Luwu

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada PT. Pegadaian syariah luwu dengan adanya pembiayaan bermasalah berdampak terhadap kinerja perusahaan misalnya laba menurun, kesulitan dalam menyalurkan kembali pembiayaan atau tidak adanya pencairan baru untuk melakukan pembiayaan selanjutnya, serta akibat adanya pembiayaan bermasalah juga berpengaruh terhadap performa pegawai. Dapat dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Bapak Itwan mengatakan pembiayaan bermasalah pastinya akan berdampak bagi

pegadaian yakni terdapat kerugian karena adanya pembiayaan bermasalah atau NPL tersebut yang berpengaruh pada kinerja outlet (pegadaian). Jika npl tinggi bisa mengakibatkan tidak bisa pencairan atau perputaran modal. Sedangkan dampak bagi pegawai berpengaruh terhadap bonus tahunan yang berkurang. Lebih lanjut, hal serupa ditegaskan oleh bapak Adriansyah dampaknya jika NPL tinggi maka mengakibatkan pencairan baru tidak ada lagi dan pegadaian akan mengalami kerugian. Kemudian Bapak Arif Catur memperjelas bahwa pembiayaan bermasalah atau macet sangat berpengaruh terhadap laba perusahaan, jika terjadi pembiayaan bermasalah maka labanya didapat berkurang sehingga merugikan pihak pegadaian.

### **3. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian syariah luwu**

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara bersama ketiga informan, bahwa penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT. Pegadaian Syariah Luwu akan menerapkan beberapa langkah-langkah kebijakan atau metode sebagai berikut:

#### **a. Rescheduling**

Rescheduling adalah upaya yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan melakukan penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali hanya diberikan untuk nasabah yang masih memiliki itikad baik untuk membayar namun tidak mampu secara finansial untuk memenuhi kewajibannya. Maka dengan kebijakan ini nasabah akan mendapatkan keringanan dalam jangka waktu pinjamannya. Seperti memperpanjang masa

pinjaman yang telah melewati misalnya selama 120 hari akan diberikan lagi waktu sampai 120 hari kedepan untuk membayar kewajibannya.

b. Reconditioning

Ketika rescheduling telah diberikan, tetapi nasabah masih belum mampu untuk melunasi kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan, upaya selanjutnya yang dapat ditawarkan untuk nasabah yaitu dengan melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*). Reconditioning adalah upaya yang dilakukan dengan mengubah sebagian atau seluruh perjanjian yang telah disepakati dengan pihak nasabah. Perubahan persyaratan yang dilakukan tersebut harus disesuaikan dengan masalah yang dihadapi oleh nasabah itu sendiri. Beberapa alternatif persyaratan kembali yang dilakukan meliputi perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu angsuran serta pembebasan bunga/bagi hasil (sewa modal).<sup>64</sup>

c. Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan yakni upaya penyehatan yang digunakan oleh Lembaga pembiayaan dalam menangani nasabah yang menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Metode ini dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian dan menyelamatkan kembali pembiayaan dengan melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan/atau penataan kembali.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Ismail, *Manajemen Pebankan (Dari teori menuju aplikasi)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 127

<sup>65</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.29/Pojk.03/2019 , “Penilaian Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Asset Produktif Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

d. Eksekusi jaminan

Eksekusi jaminan atau penyitaan jaminan merupakan alternatif terakhir berupa penjualan agunan atau jaminan nasabah untuk menutupi pembiayaan yang bermasalah. Tetapi sebelum dijual biasanya jaminan tersebut dititipkan dahulu selama 14 hari. Penjualan jaminan juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak nasabah itu sendiri.

e. Persuasif

Suatu pendekatan dengan cara mendatangi nasabah untuk mendiskusikan kredit yang bermasalah secara kekeluargaan agar mendapatkan suatu solusi menyelesaikan masalah kredit tersebut. Dengan pendekatan persuasif, pihak pegadaian dapat memberikan pemahaman dan pengertian kepada nasabah bahwa pembayaran kewajiban sangat penting untuk mereka lakukan. Selalu mengutamakan sikap sopan meskipun terkadang penyelesaian dengan nasabah tidak sesuai dengan harapan. Karena karakter nasabah berbeda-beda, seperti nasabah kooperatif, kasar (marah ketika ditanya mengenai kewajiban yang harus mereka bayar), dan nasabah yang memang tidak peduli dengan pembayarannya.

Jika dikaitkan dengan kearifan local, penyelesaian dengan metode ini khususnya di luwu masih menunjung tinggi nilai budaya sopan, rasa malu (siri') dan saling menghormati, berkomunikasi dengan nasabah juga harus dikondisikan dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan agar tercipta situasi yang harmonis dan nyaman.

Menurut Komang (2015) dalam penelitiannya, masalah kredit macet di LDP (Lembaga Perkreditan Desa) dapat diatasi dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ditambah dukungan dari ajaran budaya local Bali, yaitu prinsip *pang pada payu*. Prinsip ini terbukti mampu meningkatkan kredibilitas LPD dan menjadi salah satu alternatif solusi penyelesaian sengketa di LPD seperti kredit macet. Prinsip *pang pada payu* adalah penyelesaian perselisihan secara damai antara individu dan kelompok yang berarti keduanya sama-sama diuntungkan.<sup>66</sup>

Berdasarkan teori dari Sitti dan Komang penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan pendekatan secara persuasif atau dalam hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip kearifan local atau secara kekeluargaan mampu untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan.

f. Gugatan Sederhana

Ketika langkah *reschedule*, *reconditioning* dan restrukturisasi tidak mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah maka pihak pegadaian dapat menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan sederhana kepada pihak nasabah yang bermasalah.

Gugatan sederhana adalah salah satu upaya PT. pegadaian syariah luwu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Langkah ini dilakukan kepada nasabah yang tidak menepati kesepakatannya dan benar-benar tidak bisa lagi untuk ditangani atau wanprestasi.

---

<sup>66</sup> Komang Adi Kurniawan, "Prinsip Pang Pada Payu Sebagai Dimensi Good Governance Dalam Sengketa Kredit Macet", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol.5 No.1 Desember 2015

Pada peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa penyelesaian gugatan sederhana yakni cara pemeriksaan pada persidangan mengenai dakwaan dengan nilai gugatan materiil sebanyak Rp. 200.000.000,- dan tata cara penyelesaian serta pembuktiannya secara sederhana dengan jangka waktu penyelesaian kasus ini yaitu maksimal 25 hari.

Menurut Ariani, implementasi gugatan sederhana di dalam hukum perdata di Indonesia dapat membantu dalam penyelesaian kasus di pengadilan negeri dengan gugatan kurang dari 200 juta, serta tidak membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu dengan adanya peraturan gugatan sederhana ini diharapkan menjadi langkah penyelesaian lain untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah oleh pegadaian.

g. Pengalihan Utang (*Take over*)

*Take over* adalah suatu solusi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan dalam membantu nasabah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara memindahkan nilai kredit (jaminan) dari lembaga keuangan lama ke lembaga keuangan yang baru atas kesepakatan bersama. Dimana nantinya jaminan tersebut akan di jual kepada lembaga keuangan lainnya untuk membayar kewajiban bermasalah oleh nasabah bermasalah tersebut. Kemudian nasabah tersebut akan melanjutkan pembayarannya kepada Lembaga keuangan baru yang sudah membeli jaminannya dari Lembaga keuangan sebelumnya. Pelaksanaan *take over* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 mengenai pengalihan utang. *Take*

*Over* yakni pemindahan hutang nasabah dari Lembaga keuangan konvensional ke Lembaga keuangan syariah atau antar Lembaga keuangan syariah.

h. Hapus Buku

Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat adalah suatu cara dalam memperbaiki sistem perkreditan suatu lembaga keuangan dengan menghapuskan pembiayaan bermasalah yang susah untuk ditangani dari neraca supaya tidak membebani kinerja Lembaga keuangan tersebut. Namun hal tersebut tanpa menghapus hak Lembaga keuangan untuk menagih pelunasan kepada nasabah yang bersangkutan dan hal ini telah disetujui oleh pimpinan yang menjabat. Kebijakan hapus buku telah diatur dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 pasal 67,68, dan 69 tentang penilaian kualitas asset bank umum, dimana dalam peraturan ini disebutkan bahwa hapus buku digunakan setelah bank telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kembali asset produktif yang diberikan kepada nasabah/debitur.

i. Ekstra diskon

Salah satu kebijakan yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah Luwu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah untuk kolektabilitas 3 (macet). Ekstra diskon merupakan pelunasan yang difasilitasi nasabah dengan penghapusan denda atau sisa kewajiban Mu'nah . Sehingga nasabah hanya akan membayar kewajiban pokok saja.

Hal ini telah sesuai dalam Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang kualitas asset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan

aset produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dimana dalam pasal 10 dinyatakan bahwa jika nasabah tidak mampu dalam membayar pokok atau margin atau ujah sesuai dengan kesepakatan kualitas asset produk dapat dikurangi atau diturunkan.

Sejalan dengan teori dari Ismail tentang upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, disimpulkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Luwu menerapkan metode rescheduling, reconditioning, dan restrukturisasi untuk menangani pembiayaan bermasalah. Selain itu, strategi yang digunakan PT. Pegadaian syariah luwu untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah lainnya antara lain gugatan sederhana, ekstra diskon, take over, persuasive, dan hapus buku.

Adapun hasil dari penerapan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah dijelaskan sangat membantu pegadaian dalam mengurangi NPL yang terjadi sehingga meminimalkan kerugian bagi perusahaan. Pernyataan tersebut terbukti dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak Itwan mengatakan sejauh ini penerapan strategi yang dilakukan berhasil dalam mengurangi NPL atau nasabah yang bermasalah dan meminimalisir kerugian yang terjadi.<sup>67</sup>

Lebih lanjut Bapak Adriansyah menjelaskan bahwa jika dilakukan metode tersebut maka otomatis pembiayaan bermasalahnya dapat diselesaikan sehingga akan mengurangi kerugian pegadaian.<sup>68</sup> Hal serupa ditegaskan oleh Bapak Arif

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Itwan selaku Analisis Kredit pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>68</sup> Wawancara dengan Adriansyah selaku BPO Mikro pada tanggal 07 Januari 2022

catur mengatakan strategi penyelesaian yang diterapkan itu hampir 100% efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah pada Pegadaian Syariah Luwu.<sup>69</sup>

Kesimpulan dari wawancara dengan ketiga informan tersebut menyatakan bahwa penerapan kebijakan yang dilakukan seperti rescheduling, reconditioning, restrukturisasi, eksekusi jaminan, serta beberapa strategi lainnya telah efektif dalam menangani atau menyelesaikan masalah pembiayaan yang terjadi di PT. Pegadaian syariah luwu sehingga kerugian besar dapat dihindari.



**IAIN PALOPO**

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Arif Catur selaku BPO Collection/Penagihan pada tanggal 07 Januari 2022

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Pegadaian Syariah Luwu yaitu disebabkan oleh faktor internal (pihak pegadaian) dalam menganalisis data nasabah dan faktor eksternal yakni penurunan usaha nasabah sehingga tidak dapat membayar kewajibannya, terkena bencana alam serta karakter nasabah yang tidak jujur dan tidak peduli dengan pembayarannya.
2. Dampak dari adanya pembiayaan bermasalah bagi PT. Pegadaian Syariah Luwu yaitu berdampak pada kinerja perusahaan diantaranya laba menurun, kesulitan dalam menyalurkan kembali pembiayaannya dan juga bagi performa pegawai karena berkurangnya bonus tahunan.
3. Untuk metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dijalankan di PT. Pegadaian Syariah Luwu sesuai teori meliputi *Rescheduling*, *Reconditioning*, Restrukturisasi, eksekusi jaminan. Selain itu, strategi lain yang dilakukan di PT. Pegadain Syariah Luwu yaitu Persuasif, Ekstra diskon, *Take Over* yaitu pemindahan jaminan ke pembiayaan lain, Gugatan sederhana, Hapus buku dan ekstra diskon.

## B. Saran

Berlandaskan dari kesimpulan yang diperoleh, maka berikut ini masukan serta saran kepada pihak yang terkait diantaranya:

1. Diharapkan kepada pihak pegadaian agar lebih meningkatkan kehati-hatian dalam menganalisis data calon nasabah sebelum menyalurkan pembiayaannya agar dapat mengurangi terjadinya pembiayaan yang bermasalah.
2. Bagi pihak pegadaian syariah khususnya bagian mikro diharapkan untuk selalu melakukan pengawasan yang lebih ketat atas pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan.
3. Bagi pihak pegadaian khususnya pimpinan untuk memberikan apresiasi kepada pegawai atau karyawan agar dapat menambah percaya diri serta memotivasi karyawan sehingga kinerja dalam bekerja meningkat dan untuk pegawai atau karyawan agar selalu lebih baik dalam pelayanannya serta menjaga nilai-nilai syariah.
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya jika ingin melakukan penelitian lanjutan agar mengangkat judul mengenai efektivitas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan di PT. Pegadaian syariah luwu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen., *Al-Hikmah: Al-quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Dipenegoro, 2010
- Az-Zuhaili, Wahbah., *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah – At-Taubah)*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2012
- Aprilliany,Asrie ayuvidya., Skripsi, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Kspps Perambabulan Babadan Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui,” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021). Abstrak. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/5523/> 2021.09.19
- Anwarudin, Thohir., Skripsi, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Ijarah Multijasa Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al-Munawwarah Pamulang,”(UIN Syarief Hidayatullah Jakarta,2020). Abstrak. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56590> 2021.09.19
- Ahmad., *Manajemen Strategis*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020
- Adriansyah, BPO Mikro PT.Pegadaian Syariah Luwu. Wawancara pada 07 Januari 2022
- Andrianto, M.Anang Firmansayah., *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara media, 2019
- Ariani, Nevey Varida., “Gugatan Sederhana Dalam System Peradilan Di Indonesia”, Jurnal Hukum DE JURE Vol.18 No.3, September 2018, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/502/pdf>
- Catur, Arif., BPO Collection/Penagihan PT.Pegadaian Syariah Luwu. Wawancara pada 07 Januari 2022
- Djamil, Faturrahman., *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Edisi I Cetakan II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Fatwa DSN MUI Nomor 31 tahun 2002 tentang Pengalihan Utang
- Faizti, Nurfadhela., “Menenal Macam-Macam Analisis Data Kualitatif Dalam Peneitian”,Duniadosen.com, Juni 28, 2021, <https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/> .2021.09.23

- Hakimi, *Strategi, Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja (Teori Dan Aplikasi)*. Online: Guepedia, 2020
- Hardani, *dkk*, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020 <https://www.researchgate.net/publication/340021548> 2021.10.22
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Itwan, Analisis Kredit PT.Pegadaian Syariah Luwu. Wawancara pada 04 Januari 2022
- Ismail., *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2011
- Ismail., “Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi, Jakarta: Kencana, 2010.
- Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa., (OJK) No.29/Pojk.03/2019 , “Penilaian Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Asset Produktif Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.
- Kurniawan, Komang Adi., “Prinsip Pang Pada Payu Sebagai Dimensi Good Governance Dalam Sengketa Kredit Macet”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol.5 No.1 Desember 2015, [https://www.academia.edu/36427839/PRINSIP\\_PANG\\_PADA\\_PAYU\\_SEBAGAI\\_DIMENSI\\_GOOD\\_GOVERNANCE](https://www.academia.edu/36427839/PRINSIP_PANG_PADA_PAYU_SEBAGAI_DIMENSI_GOOD_GOVERNANCE) 2022.02.10
- Kuncoro, Mudrajad., *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif Di Era Industry 4.0*, Edisi I, Yogyakarta: ANDI, 2020
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: RAJAWALI PERS, 2003.
- Jannah, Miftahul., Skripsi, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)”, (UIN Banda Aceh, 2019), 15-16 <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13289/1/Miftahul%20Jannah%2C%20150602102%2C%20FEBI%2C%20ES%2C%20082361177595.pdf> 2021.09.19
- Muchtar, Bustari., Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2016
- Madjid, Sitti Saleha., “penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.2 No.2. Juli-Desember 2018,

<https://media.neliti.com/media/publications/288549-penanganan-pembiayaan-bermasalah-pada-ban-46f7df0c.pdf>

Nurain, Moh. Azizun., Moh. Jalal, “Strategi Pengendalian Non Performing Financing Dalam Upaya Menciptakan Healthy Cooperative Di Kspps Nuri Cabang Pasongsongan,” *Prociding Pegabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol.1, No. 1 (2021-05-01). Abstrak.

<https://prosiding.confrencenews.com/index.php/pkmkebis/article/view/54> 2021.09.19

Nadia, Sarah., Skripsi: “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020, <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/14008/1/Sarah%20Nadia%2C%20150603084%2C%20FEBI%2C%20PS%2C%20085270560544.pdf>. 2021.09.26

Panrip, Mechael., Skripsi. “analisis penerapan penyelesaian pembiayaan macet pada PT. pegadaian Syariah cabang kabupaten gowa”, (UNISMUH Makassar,2021). Abstrak.

[https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13815-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13815-Full_Text.pdf) 2021.09.19

POJK, “Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah”. <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/RPOJK%20Lampiran%201%20PPKPB.pdf> 2021.12.25

Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pegadaian, “Sejarah dan Visi misi”, [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id) 2022.1.10

Syariah, Pegadaian., ““Produk Pegadaian Syariah”, <https://pegadaiansyariah.co.id/web/> 2022.01.10

Susanti, Skripsi, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang”, (IAIN Pare-pare, 2021). Abstrak. <http://repository.iainpare.ac.id/2469/> 2021.09.19

- Soemitra, Andri., *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi kedua. Jakarta: Kencana, 2009
- Syariah, Pegadaian ., “Produk Pegadaian Syariah” 2021. <https://pegadaiansyariah.co.id/web/>. 2020.09.16
- Siregar, Adumayanti., “Penanganan pembiayaan bermasalah Mikro 75ib Di bank syariah kcp rantau prapat”. (UIN Sumatera Utara, 2018), 10. <http://repository.uinsu.ac.id/5071/.2021.10.2>
- Syaodih S., Nana., *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2007
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan 9 ,Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Siregar, Sofian., *Statistik Parameter Untuk Penelitian Kuantitatif: dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS versi 17*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Wibowo, Arief Eka., Skripsi. “Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah”, (Bandung : UNPAS, 2019). 14 <http://repository.unpas.ac.id/42843/>. 2021.09.19

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**IAIN PALOPO**



## PEDOMAN WAWANCARA

### STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH LUWU CABANG PALOPO

#### A. IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Jenis kelamin :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

#### B. PERTANYAAN:

1. Apakah pada pembiayaan mikro terdapat pembiayaan bermasalah?
2. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah/macet pada jenis pembiayaan tersebut?
3. Bagaimanakah dampak dari adanya pembiayaan bermasalah tersebut pada PT. Pegadaian Syariah Luwu?
4. Bagaimana metode penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Luwu?
5. Bagaimana hasil penerapan metode tersebut terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah/macet pada PT. Pegadaian Syariah Luwu?
6. Apakah langkah-langkah yang ditempuh jika telah dilakukan metode tersebut namun, masih terdapat pembiayaan bermasalah/macet?

## IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Itwan  
Jenis kelamin : laki-laki  
Umur :23 Tahun  
Jabatan :Analisis Kredit  
Alamat :BTP. Bogar
2. Nama : Arif Catur Sugiarto  
Jenis kelamin :laki-laki  
Umur :31 Tahun  
Jabatan :BPO Collection  
Alamat :Jl. We cudai NO. 93
3. Nama : Adriansyah R.  
Jenis kelamin :laki-laki  
Umur :35 Tahun  
Jabatan :BPO Mikro  
Alamat :Lamasi

## HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Pertanyaan	Informan	Hasil wawancara
<b>1. Apakah pada pembiayaan mikro terdapat pembiayaan bermasalah?</b>	Itwan (Analisis Kredit)	<i>Iya terdapat</i>
	Adriansyah (BPO Mikro)	<i>Iya ada beberapa nasabah yang bermasalah pembayarannya</i>
	Arif catur (BPO Collection)	<i>Tidak pernah hilang itu, pasti ada</i>
<b>2. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada jenis pembiayaan tersebut?</b>	Itwan (Analisis Kredit)	<p><i>Kondisi dilapangan itu ada yang tutup usahanya, ada yang berkurang penghasilannya dari segi usaha contohnya di masa pandemi covid usaha nabasabah terhenti/tutup sehingga berdampak pada pembiayaan, terus ada yang di phk kalau karyawan sama sedang terkena bencana alam. Sama selain dari faktor itu, ada juga memang karena masalah karakter yang tidak peduli dengan pembayarannya sehingga macet. Selain itu, ada juga nasabah yang melakukan permohonan peminjaman mengatasnamakan nasabah tersebut tetapi pada akhirnya orang lain yang menggunakannya sehingga jika di tagih nasabah tersebut beralasan tidak tahu sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah Dan juga dari pegadaian sendiri kurang teliti dalam melakukan survey terhadap data-data calon nasabah.</i></p>
	Adriansyah (BPO Mikro)	<i>Dari nasabah, kan ada beberapa karakter nasabah itu ada nasabah yang karakternya memang bagus</i>

Pertanyaan	Informan	Hasil wawancara
		maksudnya dia perhatikan betul pembayarannya, kemudian ada nasabah yang nanti diingatkan dulu baru nasabah tersebut membayar dan ada jg yang sudah diingatkan tapi tetap tidak membayar hingga akhirnya menumpuk begitu yang terjadi dilapangan. Dalam artian ini yang nasabahnya yang masa bodoh dan tidak jujur.
	Arif catur (BPO Collection)	Yang pertama itu dari usahanya atau pendapatannya turun, kedua atas nama maksudnya orang yang menjaminkan barang dalam hal ini misalnya BPKB kendaraan, nama yang ada di BPKB tersebut bukanlah milik dari orang yang menjaminkan atau memohon. Ada juga yang memohon menggunakan Namanya tetapi bukan dia yang menggunakan dana tersebut.
<b>3. Bagaimanakah dampak dari adanya pembiayaan bermasalah tersebut pada PT. Pegadaian syariah luwu?</b>	Itwan (Analisis Kredit)	Jelas merugikan berpengaruh dengan kinerja outlet, karena kan dalam pembiayaan itu ada istilah NPL jadi itu persentase kredit macet, kalau persentase kredit macet ini tinggi maka akan menyebabkan tidak bisa pencairan kalau nasabah macet tinggi, berpengaruh untuk karyawan sendiri dengan bonus tahunan.
	Adriansyah (BPO Mikro)	Npl tinggi ya dampak bagi perusahaan itu tidak bisa pencairan baru karena

Pertanyaan	Informan	Hasil wawancara
		<p><i>otomatis kan terkunci, bisa ji pencairan tapi ada izin khusus dari pusat artinya kita harus mengajukan permohonan untuk unlock agar dapat melakukan pencairan lagi</i></p>
	<p>Arif catur (BPO Collection)</p>	<p><i>Terhadap laba yang didapatkan tadinya sekian misalnya 2018 dapat laba sebesar 2 M tapi karena ada pembiayaan bermasalah labanya berkurang sehingga merugikan pihak pegadaian</i></p>
<p><b>4. bagaimana metode penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian syariah luwu?</b></p>	<p>Itwan (Analisis Kredit)</p>	<p><i>Salah satu itu ekstra diskon, ekstra diskon itu pelunasan yang difasilitasi nasabah dengan mengurus betul denda atau mu'nah nya, selain itu penarikan barang jaminan, alur-alur penarikan barang jaminan itu kondisional kadang pegawai sendiri yang ambil kalau nasabah bersedia kalau tidak melalui hukum lagi bisa dengan melakukan ada namanya gugatan sederhana, kalau mau lebih jauh lagi ada istilah hapus buku untuk kredit masalah yang lebih dari dua tahun tidak ada pembayarannya, hapus buku itu dihilangkan datanya dan menjadi kerugian perusahaan tapi tetap terima angsurannya jika nasabah tersebut ingin membayar</i></p>
	<p>Adriansyah (BPO Mikro)</p>	<p><i>Ada yang secara persuasif artinya bagaimana kita merayu-rayu nasabah untuk membayar kembali,</i></p>

Pertanyaan	Informan	Hasil wawancara
		<p>umumnya itu yang paling sering dilakukan disini itu dengan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yaitu penjadwalan kembali atau pembaruan (rescheduling), persyaratan kembali berupa penghapusan denda/sewa modal (reconditioning) untuk nasabah yang masih bisa ditngani begitu, ada juga kalau sudah parah macetnya dan tidak bsia lagi untuk ditngni ada namanya gugatan sederhana itu kalau sudah dilakukan persuasive tapi ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan juga untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan kedepannya dilakukan langkah tersebut baru setelah itu menarik unitnya atau jaminannya.</p>
	<p>Arif catur (BPO Collection)</p>	<p>strategi yang diterapkan yaitu rescheduling, reconditioning, dan yang sering dilakukan yaitu penanggungan atau restrukturisasi pembiayaan ini digunakan agar pembiayaan nasabah kembali lancar. Selain itu ada juga namanya take over. Take Over itu pemindahan jaminan dari pegadaian syariah ke pembiayaan lain. Istilah take over sendiri merujuk pada pelunasan pembiayaan. Misalnya sisa kewajiban nasabah 10 juta di</p>

Pertanyaan	Informan	Hasil wawancara
		<p>rekomendasikan pada Lembaga pembiayaan lain dan lembaga tersebut bisa mencairkan dana sebesar sisa kewajiban nasabah untuk harga barang yang dijaminan maka langsung dilakukan pelunasan dan nasabah akan membayar di pembiayaan lain yang telah disepakati dan pihak pegadain akan mendampingi nasabah ke tempat pembiayaan itu. Jika memakai metode ini pembiayaan bermasalah telah selesai namun OS (out standing loan/saldo uang pinjaman) berkurang. Kalau restrukturisasi OS terjaga kemudian pembiayaan bermasalah bersih dan nasabahnya masih tetap di pegadaian syariah. Sedangkan untuk alternatif terakhir dilakukan eksekusi jaminan atau penitipan unit diberikan jangka waktu selama 14 hari. Penitipan itu tidak langsung dilakukan penjualan karena menunggu batas waktu yang telah diberikan. Jika dilakukan penjualan pun harus dengan persetujuan nasabah itu sendiri. Sebelum melakukan alternative terakhir dalam hal ini eksekusi jaminan pun pihak nasabah akan melakukan terlebih dahulu gugatan sederhana ke pengadilan untuk mencari solusi terbaik.</p>

Pertanyaan	Informan	Hasil wawancara
<p><b>5. bagaimana hasil penerapan metode tersebut terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian syariah luwu?</b></p>	Itwan (Analisis Kredit)	<i>Berhasil</i>
	Adriansyah (BPO Mikro)	<i>jika dilakukan metode tersebut maka otomatis pembiayaan bermasalahnya dapat diselesaikan sehingga akan mengurangi kerugian pegadaian.</i>
	Arif catur (BPO Collection)	<i>penyelesaian yang diterapkan itu hampir 100% efektif dalam menangani tau menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pegadaian syariah luwu</i>
<p><b>6. Apakah langkah-langkah yang ditempuh jika telah dilakukan metode tersebut namun, masih terdapat pembiayaan bermasalah?</b></p>	Itwan (Analisis Kredit)	<i>Dilakukan improvisasi lagi karena dengan cara ini tidak berhasil akan dilakukan cara lain lagi tapi pada akhirnya nanti akan terselesaikan juga.</i>
	Adriansyah (BPO Mikro)	<i>Ya itu dengan gugatan sederhana dan eksekusi jaminan</i>
	Arif catur (BPO Collection)	<i>Kalau kita di syariah itu langkah terakhir kalau memang nasabahnya bersikeras untuk tidak mau dilakukan eksekusi jaminan kita adakan Gugatan sederhana kenapa dibilang gugatan sederhana karena kan kita Cuma mau cari solusi kedepannya bagaimana maksudnya apakah nasabah mau melunasi utangnya atau mau menitipkan unitnya nnti disitu putusan hakim jika didalam persidangan nasabah memang betul-betul melakukan wanprestasi atau sengaja tidak membayar namun kemampuannya ada</i>

<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Hasil wawancara</b>
		<i>akan disuruh melunasi, namun pada dasarnya tujuan dari GS ini itu untuk melunasi kewajibannya di pegadaian tapi jika nasabah memang tidak mampu maka baru akan ditarik unitnya</i>



**IAIN PALOPO**

## DOKUMENTASI





IAIN PALOPO



PEMERINTAH KOTA PALOPO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn. : (0471) 329048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 962/IP/DPMP/TSP/XII/2021

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelaksanaan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : MAUDI NATASYA  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Andi Djemma Kota Palopo  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 17 0402 0071

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEGADAIAN SYARIAH LUWU**

Lokasi Penelitian : PT. PEGADAIAN SYARIAH LUWU CABANG KOTA PALOPO  
Lamanya Penelitian : 16 Desember 2021 s.d. 16 Januari 2022

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
  2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
  3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
  4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
  5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal : 17 Desember 2021  
pl. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

**MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP : 19780611 199612 1 001

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Megasari, M.Sc.

Akbar Sabani, M.El.

Ishak, S.El., M.El

---

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n Maudi Natasya

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Maudi Natasya

NIM 17 0402 0071

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Pegadaian Syariah Luwu"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

1. Megasari, M.Sc

Penguji I


2. Akbar Sabani, M.El.


Penguji II

3. Ishak, S.El., M.El,

Pembimbing /Penguji

(  )  
tanggal :

(  )  
tanggal :

(  )  
tanggal :

Ishak. S.EI., M.EI

---

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 1 (Satu)

Hal : skripsi an. Maudi Natasya

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Maudi Natasya  
Nim : 17 0402 0071  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  
Pada PT. Pegadaian Syariah Luwu

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

IAIN PALOPO


Rembimbing

Ishak, S.EI., M.EI  
Tanggal:

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Pegadaian Syariah Luwu" yang ditulis oleh Maudi Natasya, Nomor Induk Mahasiswa (Nim) 17 0402 0071, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jum'at bertepatan dengan tanggal 22 April 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. (  )  
Ketua Sidang tanggal: \_\_\_\_\_
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A (  )  
Sekretaris Sidang tanggal: \_\_\_\_\_
3. Megasari M.Sc (  )  
Penguji I tanggal: \_\_\_\_\_
4. Akbar Sabani, M.El (  )  
Penguji II tanggal: \_\_\_\_\_
5. Ishak, S.El., M.El (  )  
Pembimbing I tanggal: \_\_\_\_\_

IAIN PALOPO

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Pegadaian Syariah Luwu”

Yang ditulis oleh :

Nama : Maudi Natasya

Nim : 17 0402 0071

Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi :Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar munaqasyah.

Dengan demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



Ishak, S.EI., M.EI

Tanggal: 11 Mei 2022

IAIN PALOPU

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp : 1 (Satu) Skripsi

Hal : Skripsi an. Maudi Natasya

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Maudi Natasya

NIM :17 0402 0071

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Pegadaian Syariah Luwu"

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Tim Verifikasi

1. Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek

Tanggal: Maret 2022

2. Megasari, S.Pd., M. Sc

Tanggal: Maret 2022



# Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian syariah luwu

by Maudi Natasya 1704020071

---

**Submission date:** 11-May-2022 05:55AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1833337598

**File name:** Cek\_Turnitin\_Skripsi\_maudi\_natasya\_-\_maudi\_natasya.docx (80.32K)

**Word count:** 10668

**Character count:** 71504

IAIN PALOPO

## Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian syariah luwu

### ORIGINALITY REPORT

<b>24%</b> SIMILARITY INDEX	<b>24%</b> INTERNET SOURCES	<b>9%</b> PUBLICATIONS	<b>10%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.iainpalopo.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>etd.iain-padangsidimpuan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repository.iainpurwokerto.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>digilib.uinsby.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>11</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>12</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>13</b>	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>



**Maudi Natasya**, lahir di Palopo pada tanggal 26 Juni 1999.

Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Agus Salim dan ibu Yusni.

Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Andi Djemma, Kel.

Surutanga, Kec. Wara Timur Kota Palopo. Pendidikan dasar

penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 74 Pajalesang. Kemudian, di tahun

yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Palopo hingga tahun 2014.

Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis masuk menjadi anggota OSIS

dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yakni Voli. Pada tahun 2014 melanjutkan

pendidikan di SMA Negeri 3 Palopo. Setelah lulus SMA di tahun 2017, penulis

melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi perbankan syariah

fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person penulis: *maudinatasya\_mhs17@iainpalopo.ac.id*

**IAIN PALOPO**